



PUTUSAN

Nomor : 419/ Pdt.G/ 2016/ PN.Jkt.Sel.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata gugatan pada peradilan tingkat pertama menjatuhkan putusan antara:

**YANTI SUDARNO**, perempuan, lahir di Jakarta 2 Januari 1981, pekerja Rumah Tangga, beralamat di Jl. Taman Wijaya Kusuma III No.118, Kelurahan Cilandak Barat, Kec. Cilandak, Jakarta Selatan;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada M. Ridwan Thalib, S.H., LL.M., R. A. Wicaksana, S.H., C.L.A., M. Reza Fahriadi, S.H., dan Huda Robbani, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum yang tergabung pada TS & Partners Law Firm yang beralamat kantor di Gedung Grha FIM – Jl. Duren Tiga Raya 19 Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 Juni 2016 Yang Selanjutnya disebut sebagai.....**PENGGUGAT**

M E L A W A N

1. **Ny. GABRILA**, swasta, beralamat di Perumahan Cilandak Residence Berlian 2 RT/RW.07/02, No. B.01 Unit Golf, Kel. Cilandak Barat, Cilandak, Jakarta Selatan, dalam hal ini selaku pribadi, Untuk selanjutnya disebut sebagai.....**TERGUGA**
2. **Tuan MORTEN INNHAUG**, swasta, beralamat di Perumahan Cilandak Residence, Jl. Berlian 2 RT/RW/07/02, No.B.01 Unit Golf, Kel. Cilandak Barat, Kec. Cilandak, Jakarta Selatan, dalam hal ini selaku pribadi atau Direktur Utama PT. Bahari Lines Indonesia, suatu Perseroan Terbatas berkedudukan di Jakarta beralamat kantor di Rukan French Walk – Kelapa Gading Square, Jl. Raya Boulevard Barat, Kel. Kelapa Gading Barat, Kelapa Gading, Jakarta Utara Untuk selanjutnya disebut sebagai.....**TERGUGA**
3. **Tuan ZULKARNAIN TAWAKKAL**, swasta, beralamat tempat tinggal di Mangga Blok A, GG III/15 RT/RW.06/09, Kel. Lagoa, Kec. Koja, Jakarta Utara, dalam hal ini selaku pribadi dan/ atau Direktur Operasional BAHARI LINES INDONESIA, suatu Perseroan Terbatas berkedudukan di Jakarta beralamat kantor di Rukan French Walk – Kelapa Gading Square



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jl. Raya Boulevard Barat, Kel. Kelapa Gading Barat, Kec. Kelapa Gading, Jakarta Utara, Untuk selanjutnya dis sebagai.....**TERGUGA**

4. **Tuan CHANDRA BUDIMAN WIJAYA**, swasta, beralamat tempat tinggal di Sutera Flamboyan VII/50, RT/RW.05/11, Kel. Pondok Jagung, Serpong Utara, Tangerang Selatan, dalam hal ini selaku pribadi dan / Direktur Keuangan PT. BAHARI LINES INDONESIA, suatu Perseroan Terbatas berkedudukan di Jakarta, beralamat kantor di Rukan French Walk – Kelapa Gading, Jakarta Utara; Untuk selanjutnya dis sebagai.....**TERGUGA**

5. **PT. BAHARI LINES INDONESIA**, suatu badan hukum berjenis Perseroan Terbatas, berkedudukan di Jakarta, beralamat kantor di Medan Indonesia, French Walk Blok F 62 Kelapa Gading Square, Jakarta Utara Untuk selanjutnya disebut sebagai .....**TERGUGA**

6. **Notaris HUMBERG LIE, S.H.,S.E.,MKn.**, Notaris dan pejabat Pemegang Akta Tanah (PPAT) beralamat kantor di Jl. Raya Pluit Selatan 103, Jakarta Utara; Untuk selanjutnya disebut sebagai.....**TURUT TERGUGA**

7. **KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA** cq. **DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM** cq. **DIREKTUR PERDATA**, beralamat di Jl. H.R. Rasuna Said, 6-7 Kuningan, Jakarta Selatan; Untuk selanjutnya disebut sebagai **TU TERGUGAT 2**;

8. **KEMENTERIAN PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA** **DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT**, beralamat di Gedung Merdeka Barat No. 8 Jakarta ; Untuk selanjutnya dis sebagai.....**TURUT TERGUGA**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat yang berkenaan dengan perkara ini;

Setelah memperhatikan bukti-bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh para pihak dipersidangan;

## TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal Juni 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 29 Juni 2016 dengan Register Perkara No 419/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel., sebagai berikut:



I. KEDUDUKAN DAN KEPENTINGAN HUKUM PENGGUGAT

1. Bahwa PENGGUGAT merupakan salah satu pendiri dari PT. BAHARI LINES INDONESIA ("**Perseroan**")/TERGUGAT 5, sebagaimana berdasarkan Akta Pendirian Nomor 39 tanggal 6 September 2010 yang dibuat dihadapan Dradjat Darmadji, S.H., Notaris di Jakarta Pusat dan Surat Keputusan Pengesahan Menteri Hukum dan HAM/TURUT TERGUGAT 1 Nomor: AHU49051.AH.01.01.TA.001.2010 tanggal 18 Oktober 2010.
2. Bahwa selain sebagai pendiri Perseroan/TERGUGAT 5, PENGGUGAT juga memiliki saham pada Perseroan/TERGUGAT 5 yang terakhir tercatat sebesar 108.000 (seratus delapan ribu) lembar saham atau senilai Rp. 10.800.000.000,- (*sepuluh miliar delapan ratus juta rupiah*) ("**Saham PENGGUGAT**") atau sebesar 90% (*sembilan puluh persen*) dari total/jumlah seluruh saham yang dikeluarkan Perseroan sebagaimana termaksud dalam Akta Perubahan Perseroan Nomor 16 tanggal 30 September 2015 yang dibuat dihadapan Dewi Sugina Mulyani, S.H., Notaris di Jakarta Utara yang telah diberitahukan dan teregister melalui Surat Pemberitahuan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan di Kementerian Hukum dan HAM RI cq Dirjen AHU/TURUT TERGUGAT 2 Nomor: AHU.01.03.0970221, sedangkan sisa 10% (*sepuluh persen*) saham Perseroan dipegang oleh TERGUGAT 3.
3. Bahwa selanjutnya tanpa sepengetahuan dan keterlibatan **PENGGUGAT** sebagai Pemegang Saham dan Komisaris yang secara hukum dalam Perseroan, kepemilikan saham dan jabatan Komisaris Perseroan yang dijabat oleh PENGGUGAT tersebut beralih seluruhnya (baik Saham PENGGUGAT dan jabatan Komisaris) kepada TERGUGAT 1 sebagaimana terlihat dari Informasi Data Perseroan PT. BAHARI LINES INDONESIA/TERGUGAT 5 yang dikeluarkan oleh TERGUGAT 1 di dalam Surat Nomor: AHU2.AH. 01. 01. 01. 001 tertanggal 8 April 2016. (**Bukti P-1**)
4. Bahwa hak dan kepentingan hukum PENGGUGAT sebagai Pemegang Saham dan selaku Komisaris Perseroan sangat dirugikan sebagai akibat dari peralihan saham miliknya



pengunduran dirinya selaku Komisaris Perseroan, yang n terhadap seluruh proses peralihan Saham PENGGUGAT pengunduran diri PENGGUGAT selaku Komisaris Perseroan **faktanya tidak pernah diketahui dan/atau meliba PENGGUGAT.**

5. Bahwa PENGGUGAT baru mengetahui dengan pasti perihai 1 beralihnya seluruh Saham PENGGUGAT yang dimilikinya di di Perseroan/TERGUGAT 5 kepada TERGUGAT 1 adalah berdasar Informasi Data Perseroan PT. BAHARI LI INDONESIA/TERGUGAT 5 yang dikeluarkan oleh TU TERGUGAT 1 (*vide* Bukti P- 1).
6. Bahwa dengan tidak pernah diketahuinya dan dilibatkan PENGGUGAT selaku Pemegang Saham dan Komisaris yang secara hukum di dalam Perseroan/TERGUGAT 5 terhadap sel proses peralihan saham milik PENGGUGAT kepada TERGUGAT termasuk dengan proses pengunduran diri PENGGUGAT jabatannya selaku Komisaris di dalam Perseroan/TERGUGAT sudah dapat disimpulkan secara tegas bahwa **seluruh proses peralihan Saham PENGGUGAT dan prosedur pengunduran PENGGUGAT selaku Komisaris Perseroan tersebut menganc kecacatan hukum baik secara formil dan materfil, serta se jelas merupakan suatu perbuatan melawan hukum.**
7. Bahwa PENGGUGAT sangat berkeyakinan seluruh proses peral Saham PENGGUGAT dan pengunduran PENGGUGAT se Komisaris Perseroan tersebut dilakukan dengan bentuk **reka dan memenuhi unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum** ; sangat nyata dilakukan oleh pihak-pihak terkait antara TERGUGAT 1, TERGUGAT 2, TERGUGAT 3, TERGUGA termasuk dan tidak terbatas oleh TERGUGAT 5 **baik secara se sendiri dan/atau bersama-sama,** yang mana atas seluruh reka dan pemenuhan unsur-unsur perbuatan melawan hukum ters akan PENGGUGAT uraikan secara jelas melalui gugatan *aquo*.

## **II. KEWENANGAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELA MENERIMA MEMERIKSA DAN MENGADILI PERKARA A QUO**

8. Bahwa Gugatan *aquo* diajukan oleh PENGGUGAT kehad



Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan berdasarkan keten Pasal 118 ayat (2) *Herzien Inlandsch Reglement/HIR* yang pokoknya mengatur bahwasanya suatu gugatan dapat diajukan dihadapan Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi wilayah tempat tinggal dari salah satu pihak Tergugat di dalam perkara. (*actor sequitur forum rei*).

9. Bahwa dikarenakan tempat kediaman dari TERGUGAT 1 dan TERGUGAT 2 adalah berada di Perumahan Cilandak Residence Berlian 2 RT/RW.07/02, No.B.01 Unit Golf, Kel. Cilandak Barat, Cilandak - Jakarta Selatan, oleh dan karenanya menjadi beralih pula apabila perkara *aquo* gugatan diajukan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

### III. FAKTA - FAKTA HUKUM

10. Bahwa setelah mengetahui bahwa saham milik PENGUGAT jabatan Komisaris yang dipegang oleh PENGUGAT tersel dialihkan tanpa sepengetahuan PENGUGAT kepada TERGUGAT 1, (*vide* butir 3 dan 5 diatas), sebagai tindak lanjut dan upaya mengajukan klarifikasi dan konfirmasi atas temuan data pengalihan saham dan jabatan Komisaris (*vide* Bukti P-1), pada hari Selasa tanggal 20 April 2016, PENGUGAT melalui Kuasa Hukum mendatangi kantor TURUT TERGUGAT 1 selaku Notaris untuk membuat dokumen-dokumen peralihan saham dari PENGUGAT kepada TERGUGAT 1, dan PENGUGAT memperoleh dokumen-dokumen terkait dengan peralihan saham PENGUGAT tersel sebagai berikut:

kepada TERGUGAT 1, dan PENGUGAT memperoleh dokumen-dokumen terkait dengan peralihan saham PENGUGAT tersel sebagai berikut:

- a) Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT. BALINDA LINES INDONESIA/TERGUGAT 5 Nomor 114 tanggal 15 November 2015.(selanjutnya disebut “**Akta Keputusan Pemegang Saham**”)(Bukti P-2)
- b) Akta Pengalihan Saham Nomor 115 tanggal 25 November 2015.(selanjutnya disebut “**Akta Pengalihan Saham**”) (Bukti P-3)





- c) Surat Pernyataan Direksi (TERGUGAT 1, TERGUGAT 2 TERGUGAT 3) Perseroan/TERGUGAT 5 tertanggal November 2015.(selanjutnya disebut “**Surat Pernyataan Direksi**”) (Bukti P-4)
- d) Keputusan Sirkuler Pemegang Saham Perseroan/TERGUGAT tertanggal 25 November 2015(selanjutnya disebut “**Keputusan Sirkuler**”). (Bukti P5)
- e) Perjanjian Pengikatan Jual Beli Saham antara PENGUGAT dan TERGUGAT 1 tertanggal 25 November 2015(selanjutnya disebut “**PPJB Saham**”)(Bukti P-6)
- f) Pengumuman koran sehubungan proses pengalihan saham yang dimuat pada Harian Ekonomi Neraca tertanggal Oktober 2015 (**Bukti P-7**) dan tertanggal 16 Desember 2015 (**Bukti P-8**)
- (untuk, selanjutnya secara keseluruhan disebut “**Dokumen Perseroan/TERGUGAT 5**”)
11. Bahwa berdasarkan temuan atas Dokumen Perseroan tersebut, PENGUGAT semakin terkejut dan terpukul ketika menemukan terdapat tandatangan PENGUGAT yang terdapat di dalam dokumen: (1) PPJB Saham; dan (2) Keputusan Sirkuler tersebut, dimana terdapat **tandatangan PENGUGAT yang seolah-olah memberikan persetujuan dan/atau menjadi dasar** atas pelaksanaan transaksi pengalihan Saham PENGUGAT kepada TERGUGAT 1.
12. Bahwa pada faktanya **PENGUGAT tidak pernah memberikan persetujuan atas peralihan Saham PENGUGAT kepada TERGUGAT 1 dan juga tidak pernah menandatangani dokumen PPJB Saham dan Keputusan Sirkuler dan/atau seluruh dokumen terkait dengan peralihan saham PENGUGAT kepada TERGUGAT 1 ataupun pihak lainnya,** oleh dan karenanya maka PENGUGAT **menyangkal/membantah/memungkiri derasnya Gugatan aquo PENGUGAT tegas dan Jelas atas seluruh tandatangan PENGUGAT yang terdapat di dalam dokumen PPJB Saham dan Keputusan Sirkuler tersebut.**
13. Bahwa melalui gugatan aquo, PENGUGAT akan memperjuangkan hak dan kepentingan hukumnya termasuk dan tidak termasuk



terbatas dalam membuktikan bahwa seluruh prosedur peralihan Saham PENGGUGAT kepada TERGUGAT 1 dan pengunduran PENGGUGAT selaku Komisaris Perseroan yang bersumber dari dokumen PPJB Saham dan Keputusan Sirkuler tersebut dilakukan melalui rekayasa dan Perbuatan Melawan Hukum yang sangat nyata yang dilakukan oleh pihak-pihak terkait TERGUGAT 1, TERGUGAT 2, TERGUGAT 3 dan TERGUGAT 4 termasuk dan tidak terbatas oleh TERGUGAT 5 baik sedara sendiri dan/atau bersama-sama.

➤ **TENTANG BANTAHAN PENGGUGAT TERHADAP TANDATANGAN PENGGUGAT DALAM DOKUMEN PPJB SAHAM DAN KEPUTUSAN SIKULER**

14. Bahwa sehubungan peristiwa/tindakan pembubuhan tanda tangan PENGGUGAT dalam dokumen PPJB Saham dan Keputusan Sirkuler, pada faktanya, pada tanggal 25 November 2015 (tanggal yang tercantum pada PPJB Saham dan Keputusan Sirkuler) PENGGUGAT tengah memiliki aktivitas/kesibukan di Sekolah CIKUT TB Simatupang dan rumahnya di kawasan Cilandak, dan sepanjang waktu tersebut PENGGUGAT tidak pernah bertemu, menemui, berpapasan dengan TERGUGAT 1, TERGUGAT 2, TERGUGAT 3, TERGUGAT 4, dan/atau TURUT TERGUGAT 5 (**Bukti P-9**). Terlebih PENGGUGAT tidak pernah melakukan peristiwa/tindakan pembubuhan tanda tangan dalam bentuk apapun termasuk namun tidak terbatas pada dokumen PPJB Saham dan Keputusan Sirkuler.
15. Bahwa sebagaimana telah dinyatakan secara tegas PENGGUGAT mengenai tidak pernah dilakukan peristiwa/tindakan pembubuhan tandatangan PENGUGAT dalam dokumen PPJB Saham dan Keputusan Sirkuler, oleh karenanya PENGGUGAT berkeyakinan bahwa tandatangan PENGGUGAT di dalam PPJB Saham dan Keputusan Sirkuler tersebut adalah bukan merupakan tandatanaan PENGGUGAT.
16. Bahwa bentuk asli/originalitas tanda tangan dari PENGGUGAT dapat mengacu pada tanda tangan PENGGUGAT yang terdapat di dalam



Kartu Tanda Penduduk (KTP) PENGGUGAT dan dokumen-dokumen lainnya (**Bukti P-10**) yang mana jika disandingkan/diperbandingkan dengan tanda tangan PENGGUGAT yang terdapat di dalam dokumen PPJB Saham dan Keputusan Sirkuler tersebut, sekasat mata dapat dinyatakan bahwa tandatangan PENGGUGAT yang terdapat di dalam PPJB Saham dan Keputusan Sirkuler tersebut **sangatlah tidak identik dengan asli tanda tangan PENGGUGAT.**

17. Bahwa, dikarenakan dalam Gugatan *aquo*, Majelis Hakim memiliki kewenangan untuk memeriksa segala bentuk alat bukti PENGGUGAT secara tegas telah membantah bahwa tandatangan yang terdapat di dalam PPJB Saham dan Keputusan Sirkuler tersebut adalah bukan tandatangan asli dari PENGGUGAT mempertimbangkan *Ipsa Facto-Ipsa Jure* antara tandatangan PENGGUGAT yang original dengan tandatangan PENGGUGAT dalam dokumen PPJB Saham dan Keputusan Sirkuler tersebut, serta jelasnya ketidaksamaan tandatangan PENGGUGAT yang dapat dilihat sebagai **“alat bukti yang berbicara der sendirinya (Res Ipsa Liquitor).**

18. Maka selanjutnya dengan segala kerendahan hati PENGGUGAT memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memerintah Gugatan *aquo* **untuk turut serta dapat melakukan pemeriksaan terhadap tandatangan yang terdapat di dalam dokumen PPJB Saham dan Keputusan Sirkuler di muka persidangan sebagaimana secara hukum berkesesuaian dengan ketentuan berikut:**

**Pasal 1877 KUHPerdara:**

**“Jika seseorang memungkirkan tulisan atau tanda tangannya, atau jika para ahli warisnya atau orang yang mendapat hak daripadanya mengakuinya, maka Hakim harus memerintahkan supaya kebenaran tulisan atau tanda tangan tersebut diperiksa di muka Pengadilan.”**

➤ **TENTANG UANG TRANSAKSI JUAL BELI SAHAM DARI TERGUGAT YANG TIDAK PERNAH DITERIMA OLEH PENGGUGAT SERTA TILAS WAJAR NILAINYA**

19. Bahwa sebagaimana dinyatakan dan tercantum di dalam dokumen





PPJB Saham (*vide* Bukti P-6), saham milik PENGGUGAT ters dibeli oleh TERGUGAT 1 dengan nilai transaksi jual beli yaitu **25.000.000 (dua puluh lima juta Rupiah).**

20. Bahwa terhadap uang dari transaksi jual beli saham ters PENGGUGAT dengan ini juga membantah secara tegas bahwas dirinya **tidak pernah menerima pembayaran atas uang ters baik sebagian maupun seluruhnya dari TERGUGAT 1.**
21. Bahwa dengan tidak pernah diterima dan/atau dibayarkannya t transaksi jual beli saham dari TERGUGAT 1 kepada PENGGU dapat disimpulkan bahwa transaksi pengalihan saham PENGGU kepada TERGUGAT 1 tersebut adalah **tidak sah dan cacat hu** oleh dan karenanya patut dan beralasan apabila PPJB Saham Akta Pengalihan Saham tersebut dinyatakan tidak sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat.
22. Bahwa di dalam praktiknya, nilai saham suatu perusahaan d dinilai berdasarkan 1) nilai *appraisal*; 2) nilai pasar; dan/atau 3) buku/ nominal/ par. Terkait hal tersebut, maka patut dipertany dasar harga pembelian atas Saham PENGGUGAT senilai 25.000.000,- (dua puluh lima juta Rupiah) yang tercantum di d PPJB saham, **merupakan nilai yang tidak wajar dan tidak m** **akal,** mengingat nilai par Saham PENGGUGAT setidaknya bernilai Rp 10.800.000.000 (*vide* Bukti P-1), nilai tersebut b termasuk aset-aset Perseroan/TERGUGAT 5 yakni berupa 3 ( buah kapal laut yang dimiliki oleh Perseroan/TERGUGAT 5 (**Buk 11, Bukti P-12, Bukti P-13**), yang setidaknya bernilai ku lebih USD 2,500,000.00 (dua juta lima ratus ribu dolar Ame Serikat).
23. Sehingga berdasarkan fakta terkait nilai Saham dan aset y terdapat di dalam Perseroan/TERGUGAT 5 tersebut di : **sangatlah tidak logis dan sangatlah mengkhianati akal s** apabila PENGUGAT berkenan melepaskan Saham PENGGU kepada TERGUGAT 1 dengan harga pembelian hanya sejumlah 25.000.000,-(dua puluh lima juta Rupiah) karena baik dilihat harga dasar Perseroan/TERGUGAT 5 yang diwakili oleh harga perlembar **saham senilai Rp. 10.800.000.000,- (sepuluh r**



delapan ratus juta rupiah) atau apabila dilihat dari nilai aset yang mencapai kurang lebih USD 2,500,000.00 (dua juta lima ratus ribu dolar Amerika Serikat), maka dilihat dari perspektif atau letak manakah PENGGUGAT mau menjual/mengalihkan/melepas Saham ke TERGUGAT 1 dengan nilai “hanya” sejumlah Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta Rupiah).

➤ **ADANYA DAN/ATAU KOMUNIKASI BAIK TENTANG TILAK PERTEMUAN SECARA LANGSUNG DAN TIDAK LANGSUNG ANTARA PENGGUGAT DENGAN TERGUGAT 1 DAN TERGUGAT 3 TERKAIT PEMBUATAN DAN PENANDATANGINAN PPJB SAHAM DAN KEPUTUSAN SIRKULER**

24. Bahwa hingga saat ini, PENGGUGAT tidak pernah bertemu/diberitahukan atau berkomunikasi baik secara langsung maupun tidak langsung oleh TERGUGAT 1 dan TERGUGAT 3 pada pembuatan atau penandatanganan PPJB Saham dan Keputusan Sirkuler.
25. Bahwa pada rentang waktu tanggal 23 November 2015 hingga 24 November 2015, PENGGUGAT tidak pernah bertemu atau berkomunikasi dengan TERGUGAT 1, TERGUGAT 2, TERGUGAT 3, TERGUGAT 4 dan/atau TURUT TERGUGAT 1 terkait dengan adanya transaksi pengalihan Saham PENGGUGAT kepada Perseroan/TERGUGAT 5 kepada TERGUGAT 1. (*vide* butir 14)
26. Bahwa sebagai informasi, setidaknya sejak bulan September 2015 sampai dengan rentang waktu tanggal penandatanganan PPJB Saham dan Keputusan Sirkuler, PENGGUGAT sudah tidak pernah bertemu dengan TERGUGAT 2 selaku mantan suami dikarenakan PENGGUGAT telah dikeluarkan/diusir dengan tidak hormat dari rumah yang sesungguhnya merupakan harta bersama dan perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT 2 yang terdapat di Jalan Berlian 2 - Cilandak Residence - RT/RW.07/02 Nomor 10 Unit G, Kel. Cilandak Barat, Kec. Cilandak, Jakarta Selatan. Hal tersebut dapat dibuktikan melalui sejumlah bukti yang menerangkan terjadinya **pengusiran** (pengemasan barang-barang milik PENGGUGAT dengan paksa) oleh TERGUGAT 2 (**Bukti P-14**), yang mana terkait tindakan pengusiran tersebut, PENGGUGAT lang-



melaporkan kejadian tersebut kepada pihak **kepolisian.**(Bukti P-

27. Bahwa sejak dilakukannya pengusiran tersebut, PENGGUGAT sudah tidak pernah lagi mendatangi kantor Perseroan/TERGUGAT, termasuk menemui atau berkomunikasi dengan pihak-pihak peng Perseroan/TERGUGAT 5, terlebih komunikasi terkait hal dilakukannya pengalihan Saham PENGGUGAT kepada TERGUGAT 1.

28. Bahwa berdasarkan fakta adanya pengusiran oleh TERGUGAT kepada PENGGUGAT dari rumah kediaman bersama ar PENGGUGAT dan TERGUGAT 2 tersebut dan sudah tidak ada komunikasi baik langsung maupun tidak langsung ar PENGGUGAT dengan pihak pengurus Perseroan/TERGUGAT maka sangatlah mengada-ada jika pada tanggal 25 November 2015 tersebut, diterangkan PENGGUGAT bertemu dengan TERGUGAT dan/atau TERGUGAT3 untuk membuat dan menandatangani F Saham dan Keputusan Sirkuler tersebut.

**> TENTANG AKTA PENGALIHAN SAHAM DAN AKTA KEPUTUSAN PEMEGANG SAHAM PERSEROAN YANG DIBUAT SECARA MELAWAN HUKUM DAN MENGANDUNG KECACATAN HUKUM**

29. Bahwa di dalam Akta Pengalihan Saham yang dibuat di hadapan TURUT TERGUGAT 1, TERGUGAT 1 menerangkan dirinya sebagai pihak penerima kuasa dari PENGGUGAT untuk melakukan pengalihan Saham PENGGUGAT tersebut dengan didasarkan pada PPJB Saham (halaman 1 Akta Pengalihan Saham/ vide Bukti P-3

30. Bahwa di dalam Akta Pengalihan Saham (halaman 4), diterangkan bahwa pengalihan saham tersebut telah mendapat persetujuan para pemegang saham Perseroan melalui dokumen Keputusan Sirkuler tertanggal 25 November 2015 (vide Bukti P-5), yang terdapat dinyatakan di dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Bahari Lines Indonesia No. 114 tanggal 25 November 2015 (vide Bukti P-2), yang dibuat di hadapan TURUT TERGUGAT 1.

31. Bahwa pada faktanya, PENGGUGAT selaku Pemegang Saham Perseroan dengan posisi mayoritas yaitu sebesar 90% (sembilan puluh persen), tidak pernah hadir, menyetujui, apalagi menandatangani Keputusan Sirkuler tertanggal 25 November 2015



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah dinyatakan di dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Bahari Lines Indonesia, No. 114 tanggal November 2015 (Akta Keputusan Pemegang Saham), yang dibuat dihadapan TURUT TERGUGAT 1.

Hal ini dibuktikan melalui fakta pada tanggal 25 November tersebut PENGGUGAT berada di Sekolah CIKAL Simatupang dan rumah dalam rangka mengurus keperluan akademis dan keseharian anak PENGGUGAT (*vide* Bukti P-9)

32. Bahwa PENGGUGAT dengan ini juga membantah secara tegas pernah memberikan kuasa kepada TERGUGAT 1 dan/atau pihak lainnya untuk mengalihkan Saham milik Penggugat kepada TERGUGAT 1, sehingga perbuatan TERGUGAT 1 untuk mengatasnamakan dirinya sebagai kuasa PENGGUGAT di dalam mengalihkan Saham PENGGUGAT kepada TERGUGAT 1, merupakan suatu perbuatan yang melawan hukum karena tidak sesuai dengan fakta hukum yang sebenarnya.

33. Demikian pula, PENGGUGAT juga dengan tegas telah membantah pernah menyetujui dan/atau menandatangani PPJB Saham Keputusan Sirkuler, guna mengalihkan Saham milik PENGGUGAT kepada TERGUGAT

34. Bahwa berdasarkan pada fakta-fakta, tersebut di atas, dapat disimpulkan:

- (i) Akta Pengalihan Saham telah dibuat berdasarkan Falsafah Saham dan Keputusan Sirkuler, yang tidak pernah ditandatangani maupun disetujui oleh PENGGUGAT;
- (ii) Akta Keputusan Pemegang Saham telah dibuat berdasarkan Keputusan Sirkuler yang tidak pernah ditandatangani maupun disetujui oleh PENGGUGAT;
- (iii) Uang transaksi jual beli saham sebesar Rp. 25.000.000,- TERGUGAT 1 tidak pernah disepakati dan diterima/dibayarkan kepada PENGGUGAT.

Oleh dan karenanya, dapat disimpulkan secara tegas bahwa Pengalihan Saham dan Akta Keputusan Pemegang Saham yang dibuat oleh TURUT TERGUGAT 1 tersebut cacat hukum, sehingga sah



selayaknya dinyatakan tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

> **TENTANG SAHAM YANG DIMILIKI OLEH PENGUGAT TERSEBUT PADA HAKIKATNYA MERUPAKAN HARTA BERSAMA ANTARA PENGUGAT DAN TERGUGAT 2**

35. Bahwa sebagaimana diketahui pada faktanya antara PENGUGAT dan TERGUGAT 2 pernah terjalin hubungan perkawinan sebagaimana dibuktikan berdasarkan Kutipan Akte Nikah No. 1099/98/111/2006 tertanggal 12 Agustus 2006 (**Bukti P-16**).
36. Bahwa selanjutnya hubungan perkawinan antara PENGUGAT dan TERGUGAT 2 tersebut telah putus oleh karena perceraian sebagaimana berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan No. 1202/Pdt.G/2012/PAJS tanggal 20 Juni 2012 (**Bukti P-17**) dan Akta Cerai No. 1425/AC/2012/PAJS tanggal 11 Juli 2012 (**Bukti P-18**).
37. Bahwa secara hukum, status kepemilikan Saham PENGUGAT tersebut merupakan bentuk harta perkawinan dalam perkawinan (**"Harta Bersama"**) antara PENGUGAT dan TERGUGAT 2 yang diperoleh dalam hubungan perkawinan yang terjalin antara PENGUGAT dan TERGUGAT 2, sehingga telah menimbulkan konsekuensi di muka hukum dibutuhkannya persetujuan bersama antara PENGUGAT dan TERGUGAT 2 sebagai pemegang saham atas Harta Bersama tersebut.
38. Bahwa berdasarkan penelusuran PENGUGAT selaku pemegang saham atas Harta Bersama (Saham) tersebut kepada TERGUGAT 1, diketahui terdapatnya Surat Persetujuan PENGUGAT selaku mantan suami dari PENGUGAT sehubungan dengan pengalihan Saham PENGUGAT kepada TERGUGAT 1. (**Bukti P-19**)
39. Sedangkan pada faktanya, **PENGUGAT tidak pernah memberitahukan sama sekali oleh TERGUGAT 2 selaku mantan suami PENGUGAT perihal adanya persetujuan pengalihan Saham PENGUGAT kepada TERGUGAT 1**, mengingat sudah dilakukannya pengusiran oleh TERGUGAT 2 sebagaimana telah diuraikan pada butir 26 di atas, PENGUGAT sudah tidak pernah





melakukan komunikasi/pertemuan dengan TERGUGAT 2, khusus dalam rangka membicarakan masalah pengalihan Saham PENGGUGAT kepada TERGUGAT 1.

40. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa TERGUGAT 2 telah secara tidak patut dan tidak layak telah melakukan perbuatan memberikan persetujuan terkait dengan peralihan Saham PENGGUGAT kepada TERGUGAT 1 tersebut, dimana persetujuan tersebut diberikan tanpa sepengetahuan PENGGUGAT dan merupakan bentuk itikad buruk TERGUGAT 2 untuk melancarkan proses pengalihan Saham PENGGUGAT kepada TERGUGAT 1 tanpa sepengetahuan PENGGUGAT.

> **TENTANG SAHAM PENGGUGAT YANG MERUPAKAN HARTA BERSAMA ANTARA PENGGUGAT DAN TERGUGAT 2, DIALIHKAN KEPADA TERGUGAT 1 YANG MERUPAKAN ISTRI/PASANGAN PERKAWINAN BARU TERGUGAT 2.**

41. Bahwa sebagaimana pada faktanya, TERGUGAT 1 dan TERGUGAT 2 memiliki hubungan hukum perkawinan sebagaimana berdasarkan Akta Perkawinan Nomor :331 I-KW-28012015-0001, tertanggal Januari 2015. **(Bukti P-20).**
42. Bahwa telah diuraikan pada butir 28 di atas, Saham PENGGUGAT merupakan Harta Bersama antara PENGGUGAT dan TERGUGAT 2 yang mana sudah selayaknya TERGUGAT 2 selaku Direktur Utama Perseroan dan/atau selaku pribadi pemegang hak atas Harta Bersama berupa Saham PENGGUGAT tersebut berhati-hati dan melakukan segala tindakan terkait dengan pengalihan kepemilikan Saham PENGGUGAT tersebut kepada pihak lain dan/atau pihak manapun.
43. Namun pada faktanya, TERGUGAT 2 yang dalam hal ini selaku Direktur Utama di dalam Perseroan/TERGUGAT 5 telah secara langsung terlibat membuat Surat Pernyataan Direksi (**vide Bukti P-21**) di dalam prosedur pengalihan Saham milik PENGGUGAT (yang dahulu adalah mantan istrinya) kepada TERGUGAT 1 yang merupakan istri/pasangan perkawinan baru dari TERGUGAT 2 sehingga TERGUGAT 2 telah sengaja membiarkan terjadinya proses pengalihan Saham PENGGUGAT yang juga merupakan



bagian dari Harta Bersama milik PENGGUGAT dan TERGUGAT 2 kepada TERGUGAT 1 selaku istri barunya secara diam-diam tanpa sepengetahuan PENGGUGAT.

44. Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, tindakan TERGUGAT

baik selaku pribadi dan /atau selaku Direktur Utama Perse adalah jelas merupakan bentuk Perbuatan Melawan Hukum yang bertentangan dengan norma kepatutan dan/atau kepatutan.

**> TENTANG REKAYASA TERHADAP PROSEDUR PENGALIHAN SAHAM PENGGUGAT KEPADA TERGUGAT 1 O PERSEROAN/TERGUGAT 5 MELALUI TINDAKAN DIREKSI (TERGUGAT 2, TERGUGAT 3, DAN TERGUGAT 4) DAN PEMEGSAH SAHAM PERSEROAN (TERGUGAT 3)**

45. Bahwa TERGUGAT 5 melalui Direksi-nya (TERGUGAT 2, TERGUGAT 3, dan TERGUGAT 4) telah membuat pengumuman terkait rencana pengambilalihan Saham PENGGUGAT kepada TERGUGAT 1 pada harian Koran Ekonomi Neraca, tertanggal 22 Oktober 2015 (vide Bukti P-7) ("Pengumuman Koran 22 Oktober 2015").

46. Bahwa di dalam membuat Pengumuman Koran 22 Oktober tersebut, TERGUGAT 2, TERGUGAT 3, dan TERGUGAT 4 tidak memberitakad baik memberitahukan dan melakukan klarifikasi kepada PENGGUGAT mengenai kebenaran dan validitas rencana pengambilalihan Saham PENGGUGAT kepada TERGUGAT 1, sebelum maupun sesudah pengumuman tersebut.

47. Bahwa kemudian diketahui pula TERGUGAT 2, TERGUGAT 3, dan TERGUGAT 4 juga membuat Pernyataan Direksi, tertanggal 22 November 2015 (Bukti P-21), yang ditujukan kepada TERGUGAT 1, guna menyatakan tidak adanya keberatan terhadap proses pengalihan Saham PENGGUGAT kepada TERGUGAT 1.

48. Bahwa TERGUGAT 5 yang dalam hal ini juga selaku pemegang saham Perseroan senilai 10% (sepuluh persen), kemudian menandatangani Keputusan Sirkuler tertanggal 25 November 2015 dengan substansi menyetujui pengalihan Saham PENGGUGAT kepada TERGUGAT 1 serta mengganti PENGGUGAT sebagai



Komisaris menjadi TERGUGAT 1 yang juga dilakukan TERGUGAT 2, TERGUGAT 3, dan TERGUGAT 4 tanpa pemberitahuan atau klarifikasi apapun kepada PENGGUGAT 1.

49. Bahwa kemudian TERGUGAT 3 menggunakan Keputusan Sirkuler tersebut untuk menghadap TURUT TERGUGAT 1 dan membuat Keputusan Pemegang Saham No: 114, tertanggal 25 November 2018 untuk mengaktakan isi keputusan-keputusan di dalam Keputusan Sirkuler.

50. Bahwa tindakan TERGUGAT 2, TERGUGAT 3, dan TERGUGAT 4 membuat Pengumuman Koran 22 Oktober, membuat Surat Pernyataan Direksi serta Tindakan TERGUGAT 3 membuat menandatangani Surat Keputusan Sirkuler serta Akta Keputusan Pemegang Saham dilakukan secara diam-diam tanpa ada klarifikasi maupun pemberitahuan apapun kepada PENGGUGAT 1 adalah suatu rentetan dan/atau serangkaian perbuatan perantara rekayasa terkait proses pengalihan saham PENGGUGAT kepada TERGUGAT 1 yang jelas mengandung itikad buruk, tidak patut dan merugikan Hak Subjektif PENGGUGAT.

Oleh dan karenanya sudah sesuai hukum agar TERGUGAT 2, TERGUGAT 3, dan TERGUGAT 4 dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum di dalam perkara *a quo*.

**> TENTANG TERDAPATNYA ITIKAD BURUK PARA DIREKSI PERSEROAN DENGAN TIDAK MENERAPKAN PRINSIP KEHATI-HATIAN DAN TIDAK ADANYA TINDAKAN PREVENTIF DALAM PROSES PENGALIHAN SAHAM PENGGUGAT KEPADA TERGUGAT 1**

51. Bahwa TERGUGAT 2, TERGUGAT 3 dan TERGUGAT 4 merupakan Direksi Perseroan yang dalam hal ini juga telah membuat dan menandatangani Surat Pernyataan Direksi Perseroan (vide Lampiran P-4) terkait dengan rencana pengalihan Saham PENGGUGAT kepada TERGUGAT 1 adalah tidak cermat dan tidak berhati-hati (preventif) serta mengandung itikad buruk.

52. Bahwa dalam kapasitasnya selaku Direksi pada Perseroan TERGUGAT 2, TERGUGAT 3 dan TERGUGAT 4, sudah selayaknya dan sepatutnya TERGUGAT 2, TERGUGAT 3 dan TERGUGAT 4 mengecek, memberitahukan secara layak/patuh dan melindungi kepentingan hukum PENGGUGAT selaku Pemegang Saham.



dalam seluruh prosedur peralihan Saham PENGGUGAT ke TERGUGAT 1 (*vide Pasal 97 ayat (2) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas*).

53. Bahwa sudah selayaknya dan sepatutnya pula selaku Di Perseroan, TERGUGAT 2, TERGUGAT 3 dan TERGUGAT 4 dengan itikad baik menyampaikan seluruh rencana pengalihan saham perseroan (Saham PENGGUGAT) dan rencana adanya perubahan pengendalian perseroan dan melakukan klarifikasi secara langsung kepada PENGGUGAT, sebelum mempublikasikan Pengumuman Koran 22 Oktober, pengumuman di kantor Perseorangan tanggal 22 Oktober 2015 serta Surat Pernyataan Direksi tertanggal 23 November 2015 (*vide* Bukti P-4). Namun pada fakta TERGUGAT 2, TERGUGAT 3 dan TERGUGAT 4 selaku Di Perseroan tidak pernah memberitahukan secara patut kepada PENGGUGAT, namun justru melakukan hal tersebut secara diam-diam tanpa sepengetahuan PENGGUGAT, terlebih dan pada faktanya kedudukan PENGGUGAT merupakan pemegang Saham mayoritas Perseroan atau sebesar 90% (sembilan puluh persen).

54. Dengan demikian dapat disimpulkan secara tegas, TERGUGAT 2, TERGUGAT 3, dan TERGUGAT 4 telah lalai dalam menjalankan tugasnya selaku direksi dengan membiarkan atau tidak melakukan tindakan kehati-hatian/*duty of care* dalam menjalankan kegiatan Perseroan termasuk dan tidak terbatas, dan pertanggungjawabannya kepada PENGGUGAT sebagai Pemegang Saham dalam proses pengalihan Saham PENGGUGAT ke TERGUGAT 1 tersebut.

#### IV. PERBUATAN MELAWAN HUKUM

55. Bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum pada bagian III di atas, dapat disimpulkan bahwasanya PARA TERGUGAT baik secara sendiri-sendiri dan/atau secara bersama-sama telah melakukan suatu Perbuatan Melawan Hukum yang menimbulkan kerugian bagi PENGGUGAT, [*vide* Pasal 1365 jo. Pasal 1366 KUHPerdata].

56. Adapun Perbuatan Melawan Hukum dan/atau kelalaian yang dilakukan oleh PARA TERGUGAT baik secara sendiri-sendiri



dan/atau secara bersama-sama yang menimbulkan kerugian  
PENGGUGAT adalah sebagai berikut:

SUBYEK	PERBUATAN MELAWAN HUKUM
(a) <b>TERGUGAT 1</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Membuat dan mempergunakan serta menjual secara diam-diam tanpa sepengetahuan PENGGUGAT, PPJB Saham yang tidak pernah disetujui/ disepakati oleh PENGGUGAT;</li><li>2. Mempergunakan kuasa yang dibuat secara sah dan cacat yang termaksud di dalam PPJB Saham yang tidak pernah disetujui PENGGUGAT;</li><li>3. Tidak melakukan pembayaran ke PENGGUGAT atas Transaksi Jual Beli Saham sebagaimana termaksud pada PPJB Saham;</li><li>4. Menghadap TURUT TERGUGAT 1 untuk meminta dibuatkan Akta Pengalihan Saham dengan mengatasnamakan dirinya selaku pembeli PENGGUGAT dan menyatakan dirinya sebagai pembeli yang sah atas Saham PENGGUGAT</li></ol>

**Hukum yang dilanggar**

- Pasal 1365 KUHPerdata.
- Pasal 1513 KUHPerdata.
- Perbuatan yang dilakukan telah melanggar asas kepatutan dan Subjektif PENGGUGAT sehingga menimbulkan kerugian PENGGUGAT.





<p>(b)</p> <p><b>TERGUGAT 2</b></p> <p>(selaku pribadi)</p>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Membuat Surat Persetujuan selaku mantan s PENGGUGAT secara diam-diam t sepengetahuan PENGGUGAT, guna melanc proses pengalihan Saham PENGGUGAT ke TERGUGAT 1;</li><li>2. Tidak pernah secara patut memberitahukan ke PENGGUGAT perihal persetujuannya s mantan suami yang mempunyai hak atas Har Bersama berupa Saham PENGGUGAT, terk adanya rencana peralihan Saham PENGGUGAT kepada TERGUGAT 1.</li></ol>
<p>Hukum yang dilanggar</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Pasal 1365 KUHPerdata.</li><li>• Perbuatan yang dilakukan telah melanggar asas kepatutan dan Subjektif PENGGUGAT sehingga menimbulkan kerugian PENGGUGAT.</li></ul>	
<p>(c)</p> <p><b>TERGUGAT 3</b></p> <p>(selaku pribadi/Pemegang Saham pada TERGUGAT 5)</p>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Membuat dan mempergunakan menjalankan secaradiam-diam tanpa sepengeta PENGGUGAT, Keputusan Sirkuler pemegang sa Perseroan;</li><li>2. Memberikan kuasa kepada direksi Perse untuk menjalankan dan menyatakan Keput Sirkuler tersebut ke dalam akta notariil secara ( diam tanpa sepengetahuan PENGGUGAT.</li></ol>
<p>Hukum yang dilanggar</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Pasal 1365 KUHPerdata.</li><li>• Perbuatan yang dilakukan telah melanggar asas kepatutan dan Subjektif PENGGUGAT sehingga menimbulkan kerugian bagi PENGGUGAT</li></ul>	



<p>(d)</p> <p><b>TERGUGAT 2</b></p> <p><b>TERGUGAT 3</b></p> <p><b>TERGUGAT 4</b></p> <p>(selaku Direksi)</p> <p><b>TERGUGAT 5</b></p>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Melakukan rekayasa terhadap transaksi jual Saham PENGGUGAT kepada TERGUGAT 1 melalui dokumen PPJB Saham dan Keputusan Sirkuler, yang seluruhnya telah diketahui dinyatakan secara bersama-sama oleh D Perseroan melalui Pengumuman Koran dan Pernyataan Direksi;</li><li>2. Lalai dalam menjalankan tugasnya selaku D dengan membiarkan atau tidak melakukan tindakan kehati-hatian/ <i>duty of care</i> di c menjalankan kegiatan perseroan termasuk tidak terbatas pada pertanggungjawaban kepada PENGGUGAT sebagai Pemegang Saham yang sah secara hukum, dengan secara lang menandatangani Surat Pernyataan Direksi;</li><li>3. Tidak melakukan pengecekan atau mengkonfirmasi kepada PENGGUGAT terkait dengan keber proses pengalihan saham sebagai termaksud di dalam PPJB Saham Keputusan Sirkuler;</li><li>4. TERGUGAT 5 selaku Badan Hukum terkualifikasi melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang dalam gugatan aquo telah dilakukan oleh seluruh Direksi-nya (TERGUGAT TERGUGAT 3, dan TERGUGAT 4)</li></ol>
--	---

Hukum yang dilanggar

- Pasal 1365 KUHPerdata.
- Pasal 92 ayat (1), Pasal 97 ayat (2) dan (3) Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang pada hakikatnya mewajibkan d dalam kapasitasnya selaku pihak yang mewakili Perseroan, melaksanakan pengelolaan perseroan secara hati-hati, jujur dan dipercaya.
- Perbuatan yang dilakukan para Direksi tersebut telah melanggar kepatutan dan Hak Subjektif PENGGUGAT sehingga menimbulkan kerugian bagi PENGGUGAT



> **TENTANG AKIBAT HUKUM ATAS KECACATAN HUKUM PROSE PERALIHAN SAHAM PENGUGAT KEPADA TERGUGAT 1 O PARA TERGUGAT**

57. Bahwa berdasarkan terdapatnya Perbuatan Melawan Hukum dilakukan oleh PARA TERGUGAT baik secara sendiri-sendiri dan/atau bersama-sama sebagaimana diuraikan pada bagian diatas, yang turut pula menimbulkan kecacatan hukum baik fi dan materiil terkait dengan proses dan produk terkait der peralihan Saham PENGUGAT kepada TERGUGAT 1, maka si sesuai dengan hukum jika seluruh dokumen-dokumen terkait der pengalihan Saham PENGUGAT kepada TERGUGAT sebagain termaksud pada butir 10 diatas harus dinyatakan tidak sah dan t mempunyai kekuatan hukum mengikat.

**VI. TENTANG KERUGIAN YANG DIDERITA PENGUGAT AKI DILAKUKANNYA PERBUATAN MELAWAN HUKUM OLEH P TERGUGAT**

58. Bahwa akibat dari segala tindakan/perbuatan melawan hu sebagaimana telah diuraikan pada bagian IV diatas, t menimbulkan kerugian yang nyata terhadap hak dan kepentir hukum PENGUGAT.

59. Bahwa berdasarkan hukum, kerugian diklasifikasikan menja (dua), yakni kerugian materiil dan kerugian immateriil, ada kerugian materiil adalah kerugian yang nyata-nyata ada dan did oleh PENGUGAT, sedangkan kerugian immateriil adalah keru atas manfaat yang kemungkinan akan diterima oleh PENGUGA kemudian hari atau kerugian dari kehilangan keuntungan y mungkin diterima oleh PENGUGAT di kemudian hari (**los opportunity cost**).

60. Bahwa berdasarkan definisi kerugian sebagaimana tersebut p butir 59 di atas, maka atas segala perbuatan melawan hukum dilakukan oleh TERGUGAT 1, TERGUGAT 2, TERGUGAT TERGUGAT 4 dan TERGUGAT 5 baik secara sendiri-sendiri dan secara bersama-sama sebagaimana telah diuraikan pada bagian Gugatan *aquo* ("**Perbuatan Melawan Hukum**"), PENGUGAT mengalami kerugian sebagai berikut:



**a) Kerugian Materiil**

Hilangnya hak PENGUGAT selaku pemegang saham sejumlah 108.000 (seratus delapan ribu) lembar saham atau senilai 10.800.000.000,- (*sepuluh miliar delapan ratus juta Rupiah*) terdapat di dalam Perseroan/TERGUGAT 5 apabila Saham PENGUGAT dianggap beralih ke TERGUGAT 1 berdasar PPJB Saham dan Akta Pengalihan Saham.

**b) Kerugian Immateriil**

Hilangnya potensi keuntungan/kenaikan nilai ekonomisas dan kepentingan hukum PENGUGAT selaku Pemegang Saham pada Perseroan sehubungan dengan kegiatan usaha yang dijalankan oleh Perseroan, yang jika dinilai dengan uang berjumlah sebesar Rp. 100.000.000.000,- (*seratus miliar rupiah*).

61. Bahwa dengan berdasarkan pada ketentuan Pasal 136 KUHPdata dimana intinya menetapkan kewajiban hukum pembuat kerugian yang dalam hal ini adalah PARA TERGUGAT untuk mengganti seluruh kerugian materiil yang ditimbulkan akibat perbuatannya, oleh dan karenanya sangatlah layak apabila TERGUGAT 1, TERGUGAT 2, TERGUGAT 3, TERGUGAT 4, TERGUGAT 5 dalam perkara *a quo* dihukum untuk **memberi ganti rugi secara tanggung renteng atas kerugian sebagaimana diuraikan pada butir 60 di atas kepada PENGUGAT.**
62. Bahwa berdasarkan seluruh dalil yang dikemukakan PENGUGAT, jelas dalil-dalil di dalam gugatan ini sudah didasarkan pada hukum yang berlaku dengan dilengkapi bukti-bukti yang cukup serta tidak terbantahkan. Karena itu sudah sepatutnya pula apabila Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan/atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat kiranya memutuskan berdasarkan keadilan.
63. Bahwa gugatan ini didasarkan atas alat-alat bukti sebagaimana dimaksud pasal 180 (1) HIR sehingga putusan dalam perkara dapat dinyatakan bisa dijalankan lebih dulu (**serta merta**) meskipun terdapat upaya hukum banding, kasasi dan/atau peninjauan kembali.

**VII. PERMOHONAN SITA JAMINAN**



64. Bahwa agar gugatan yang diajukan oleh PENGUGAT tidak be-  
sia- sia/hampa (*illusoir*) dan demi memberikan kepastian hukum  
hak PENGUGAT, maka PENGUGAT dengan ini mem-  
perhatikan kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara *a quo* agar kiranya d  
melakukan dan meletakkan **Sita Jaminan** ( *Conservatoir bes*  
atas:

a. Saham yang saat ini terdaftar secara hukum milik TERGU  
1' sebanyak 108.000 (seratus delapan ribu) lembar saham p  
PT. BAHARI LINES INDONESIA/TERGUGAT 5;

b. Saham milik TERGUGAT 3 sebanyak 12.000 (dua belas  
lembar  
saham pada PT. BAHARI LINES INDONESIA/TERGUGAT 1

c. **Aset-aset** atas nama PT. BAHARI LI  
INDONESIA/TERGUGAT

berupa:

- 1 (satu) buah kapal motor dengan nama “NOF  
BAHARI” (ex REFLECT RESOLUTION), seperti diuraik  
dalam Surat Ukur tertanggal Sunda Kelapa, 1 Agustus 2  
, Nomor: 6762/Bc dengan ukuran sebagai berikut:

Panjang	:	69,91 meter
Lebar	:	14,00 meter
Dalam	:	7,00 meter Tonase Kotor (C 3244
Tonase Bersih (NT)	:	974
Tanda Selar	:	GT.3244 No. 6762/Bc

Sesuai dengan Grosse Akta Pendaftaran Kapal Nomor: 1  
Tanggal 18 September 2013.

- 1 (satu) buah kapal motor dengan anama “VIL  
VANGUARD” (“NORDIC BARAKUDA”) seperti diuraik  
dalam Surat Ukur tertanggal Sunda Kelapa, 21 januari 2  
, Nomor: 5299/Bc dengan ukuran sebagai berikut:

Panjang	:	41,80 meter
Lebar	:	9,00 meter
Dalam	:	4,28 meter
Tonase Kotor (GT)	:	604





Tonase Bersih (NT) : 182

Tanda Selar : GT.604 No. 5299/Bc

Sesuai dengan Grosse Akta Pendaftaran Kapal Nomor: {

Tanggal 4 Februari 2011;

- 1 (satu) buah kapal suply dengan nama "NORDIC EM (ex EMMA), seperti diuraikan di dalam Surat tertanggal Batam, 6 Agustus 2014 , Nomor: 6067/I dengan ukuran sebagai berikut:

Panjang : 32,84 meter

Lebar : 10,36 meter

Dalam : 5,17 meter

Tonase Kotor (GT) : 491 Tonase Bersih (NT) 148

Tanda Selar : GT.491 No. 6067/PPm

Sesuai dengan Grosse Akta Pendaftaran Kapal Nomor: {

Tanggal 22 Agustus 2014.

65. Bahwa permohonan Sita Jaminan ini PENGUGAT ajukan der urgensi

telah terjadinya peralihan Saham milik PENGUGAT ke TERGUGAT 1 yang dilakukan secara diam-diam t; sepengetahuan PENGUGAT oleh PARA TERGUGAT baik se sendiri-sendiri atau bersama-sama, sehingga oleh dan karen; guna melindungi hak dan kepentingan hu PENGUGAT di dalam gugatan aquo agar tidak sia-sia/ha (*illusoir*), maka sudah selayak dan sepatutnya seluruh saham PENGUGAT yang dialihkan secara melawan hukum TERGUGAT 1 dan aset-aset dari TERGUGAT 5 berupa kapal-k; setidak-tidaknya sebagaimana yang diuraikan pada butir 64 di agar dijatuhkan Sita Jaminan di dalam perkara *aquo*.

#### VIII. POSISI TURUT TERGUGAT 1, TURUT TERGUGAT 2 dan TU TERGUGAT 3 DI DALAM PERKARA AQUO

66. Bahwa kedudukan TURUT TERGUGAT 1, TURUT TERGUGAT 2 dan TURUT TERGUGAT 3 yang ditarik di dalam perkara *aquo* ad dikarenakan terdapatnya keterlibatan baik secara langsung dan/ secara tidak langsung dengan merujuk pada fungsi



kewenangannya terhadap tindakan-tindakan/perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh PARA TERGUGAT, oleh dan karena itu cukup beralasan hukum untuk menarik PARA TURUT TERGUGAT untuk mematuhi dan melaksanakan seluruh isi putusan di dalam perkara *aquo*.

**IX. PERMOHONAN PEMBEKUAN DATA PERSEROAN/TERGUGAT 5**

67. Bahwa agar kepentingan hukum PENGUGAT selaku pemegang saham awal di dalam Perseroan dapat terlindungi serta TERGUGAT 2, TERGUGAT 3, TERGUGAT 4 dan TERGUGAT 5 baik secara sendiri-sendiri dan/atau secara bersama-sama tidak melakukan penyalahgunaan kewenangan dan/atau tindakan-tindakan lebih lanjut yang dapat merugikan hak dan kepentingan hukum PENGUGAT, maka PENGUGAT dengan ini memohon kepada Majelis Hakim memeriksa perkara *aquo* agar juga dapat memerintahkan TURUT TERGUGAT 2, agar dapat membekukan/memblokir segala aktivitas Perseroan/TERGUGAT 5 dengan tujuan agar kepemilikan saham yang terdapat di dalam Perseroan/TERGUGAT 5 tersebut tidak dapat dialihkan, ditawarkan, dipindahkan, dialihkan, dijaminkan, baik untuk sebagian maupun seluruhnya sampai dengan pemeriksaan perkara *aquo* memperoleh putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), melalui putusan sela/putusan dalam provisi yang dikeluarkan pada saat pemeriksaan perkara *aquo*.

**X. PERMOHONAN PEMBEKUAN ASET PERSEROAN/TERGUGAT 5**

68. Bahwa agar kepentingan hukum PENGUGAT selaku pemegang saham awal di dalam Perseroan, yang mana Perseroan memiliki kekayaan-kekayaan tertentu, dapat terlindungi, serta TERGUGAT 2, TERGUGAT 3, TERGUGAT 4 dan TERGUGAT 5 baik secara sendiri-sendiri dan/atau bersama-sama tidak melakukan penyalahgunaan kewenangan dan/atau tindakan-tindakan lebih lanjut yang dapat merugikan hak dan kepentingan hukum PENGUGAT melalui kepemilikan di dalam kekayaan Perseroan, maka PENGUGAT dengan ini memohon kepada Majelis Hakim memeriksa perkara *aquo* agar juga dapat memerintahkan TURUT TERGUGAT 2, agar dapat membekukan/memblokir segala aset Perseroan/TERGUGAT 5 dengan tujuan agar kepemilikan aset yang terdapat di dalam Perseroan/TERGUGAT 5 tersebut tidak dapat dialihkan, ditawarkan, dipindahkan, dialihkan, dijaminkan, baik untuk sebagian maupun seluruhnya sampai dengan pemeriksaan perkara *aquo* memperoleh putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), melalui putusan sela/putusan dalam provisi yang dikeluarkan pada saat pemeriksaan perkara *aquo*.



TERGUGAT 3, agar dapat membekukan/memblokir aset-aset be kapal-kapal milik Perseroan/TERGUGAT 5, yang mana secara langsung merupakan kekayaan PENGGUGAT melalui kepem saham PENGGUGAT didalam PERSEROAN, dengan tujuan kepemilikan atas aset-aset berupa kapal-kapal Perseroan/TERGUGAT 5 tersebut tidak dapat dialihkan dengan apapun, ditawarkan, dijual, dihibahkan, dipindahkan, dialihkan dijaminakan, baik untuk sebagian maupun seluruhnya, sampai der pemeriksaan perkara *aquo* memperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap(*inkracht van gewijsde*).

## **XI. PETITUM**

### **DALAM PROVISI**

1. Menjatuhkan Sita Jaminan(*Conservatoir beslaag*) terhadap:
  - a. Saham yang saat ini terdaftar secara hukum milik TERGUGAT sebanyak 108.000 (seratus delapan ribu) lembar saham PT. BAHARI LINES INDONESIA/TERGUGAT 5;
  - b. Saham milik TERGUGAT 3 sebanyak 12.000 (dua belas lembar saham pada PT. BAHARI LINDONESIA/TERGUGAT 5.
  - c. Aset-aset atas nama Perseroan/TERGUGAT 5 berupa:
    - 1 (satu) buah kapal motor dengan nama “NOF BAHARI” (ex REFLECT RESOLUTION), seperti diuraikan dalam Surat Ukur tertanggal Sunda Kelapa, 1 Agustus 2013, Nomor: 6762/Bc dengan ukuran sebagai berikut:

Panjang	:	69,91 meter
Lebar	:	14,00 meter
Dalam	:	7,00 meter Tonase Kotor (C 3244
Tonase Bersih (NT)	:	974
Tanda Selar	:	GT.3244 No. 6762/Bc

Sesuai dengan Grosse Akta Pendaftaran Kapal Nomor: 3244 Tanggal 18 September 2013.
    - 1 (satu) buah kapal motor dengan anama “VIL VANGUARD” (“NORDIC BARAKUDA”) seperti diuraikan dalam Surat Ukur tertanggal Sunda Kelapa, 21 januari 2013



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

, Nomor: 5299/Bc dengan ukuran sebagai berikut:

Panjang : 41,80 meter  
Lebar : 9,00 meter  
Dalam : 4,28 meter  
Tonase Kotor (GT) : 604  
Tonase Bersih (NT) : 182  
Tanda Selar : GT.604 No. 5299/Bc

Sesuai dengan Grosse Akta Pendaftaran Kapal Nomor: {  
Tanggal 4 Februari 2011;

- 1 (satu) buah kapal supply dengan nama "NORDIC EM (ex EMMA), seperti diuraikan di dalam Surat tertanggal Batam, 6 Agustus 2014 , Nomor: 6067/I dengan ukuran sebagai berikut:

Panjang : 32,84 meter  
Lebar : 10,36 meter  
Dalam : 5,17 meter  
Tonase Kotor (GT) : 491 Tonase Bersih (NT) 148  
Tanda Selar : GT.491 No. 6067/PPm

Sesuai dengan Grosse Akta Pendaftaran Kapal Nomor: {  
Tanggal 22 Agustus 2014.

2. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*Conseruator beslaag*) : dijatuhkan tersebut pada butir 1 di atas;
3. Memerintahkan TURUT TERGUGAT 2 untuk mencoret : membatalkan pencatatan dan/atau penerimaan pemberitahuan Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT. BAHARI LI INDONESIA/TERGUGAT 5 Nomor 114 tanggal 25 November 2015 : dibuat di hadapan TURUT TERGUGAT 1 dan/atau seluruh Perubahan Data Perseroan lainnya sepanjang mengenai peral Saham PENGGUGAT dari Data Perseroan di dalam Daftar Perse pada Database Sistem Administrasi Badan Hukum Direk PerdataDirektorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kement Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
4. Memerintahkan TURUT TERGUGAT 2, untuk membekukan/memb segala aktivitas data perseroan PT. BAHARI LI INDONESIA/TERGUGAT 5;



5. Memerintahkan TURUT TERGUGAT 3, agar membekukan/membekukan aset-aset berupa kapal-kapal milik Perseroan/TERGUGAT 5 me pencatatan yang terdapat di dalam Buku Register milik TU TERGUGAT 3 atau didalam Grosse Akte Pendaftaran Kapal yang t disediakan untuk itu.

**DALAM POKOK PERKARA**

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa TERGUGAT 1, TERGUGAT 2, TERGUGAT TERGUGAT 4 dan TERGUGAT 5 baik secara sendiri-sendiri dan bersama-sama telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum terha PENGGUGAT;
3. Menyatakan hukumnya bahwa TERGUGAT 2, TERGUGAT 3, TERGUGAT 4 telah lalai dalam melaksanakan tugasnya sebagai Di pada perseroan PT. BAHARI LINES INDONESIA, oleh dan karena wajib bertanggung] awab secara pribadi atas kerugian t ditimbulkannya kepada PENGGUGAT;
4. Menyatakan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Saham antara PENGGU dan TERGUGAT 1 tertanggal 25 November 2015 batal dan t mempunyai kekuatan hukum mengikat;
5. Menyatakan Keputusan Sirkuler Pemegang Saham PT. BAHARI LI INDONESIA/TERGUGAT 5 tertanggal 25 November 2015 batal dan t mempunyai kekuatan hukum mengikat;
6. Menyatakan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT. BA LINES INDONESIA/TERGUGAT 5 Nomor 114 tanggal 25 Nover 2015 yang dibuat di hadapan TURUT TERGUGAT 1 batal dan t mempunyai kekuatan hukum mengikat;
7. Menyatakan Akta Pengalihan Saham Nomor 115 tanggal 25 Nover 2015 yang dibuat di hadapan TURUT TERGUGAT 1 batal dan t mempunyai kekuatan hukum mengikat;
8. Menyatakan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Mar Republik Indonesia cq. Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Ur Nomor: AHU-AH.01.03-0983729 tanggal 27 November 2015 pe Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. BA LINES INDONESIA/TERGUGAT 5 tidak mempunyai kekuatan hu mengikat;





9. Menyatakan PENGGUGAT adalah pemegang saham yang sah se hukum atas 108.000 (seratus delapan ribu) lembar saham yang terd dalam perseroan PT. BAHARI LINES INDONESIA/TERGUGA sebagaimana terakhir dinyatakan di dalam Akta Perubahan Nomo tanggal 30 September 2015 yang dibuat di hadapan Dewi Su Mulyani, S.H., Notaris di Jakarta Utara dan telah diberitahukan teregister melalui Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Perseroan di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum/TURUT TERGUGA Nomor: AHU-AH.01.03.0970221;
10. Menyatakan sah dan berharga kembali Akta Perubahan Nomor tanggal 30 September 2015 yang dibuat di hadapan Dewi Sugina Mulyani, S.H., Notaris di Jakarta Utara yang telah diberitahukan dan tereg melalui Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum/TURUT TERGUGA Nomor: AHU-AH.01.03.0970221;
11. Memerintahkan kepada TURUT TERGUGAT 2 untuk menerima, men dan mengaktivasi kembali Akta Perubahan Nomor 16 tanggal 30 September 2015 yang dibuat di hadapan Dewi Sugina Mulyani, S.H., Notaris di Jakarta Utara yang telah diberitahukan dan teregister melalui Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum/TURUT TERGUGA Nomor: AHU-AH.01.03.0970221;
12. Menghukum TERGUGAT 1, TERGUGAT 2, TERGUGAT 3, TERGUGAT 4 dan TERGUGAT 5 secara tanggung renteng untuk membayar kerugian immateriil yang dialami dan diderita oleh PENGGUGAT dalam jumlah sebesar Rp. 100.000.000.000,- (*seratus miliar rupiah*);
13. Menyatakan putusan dalam perkara *a quo* dapat dilakukan dan dijalani terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum banding dan kasasi (*Uitvoerbaar hij voorraad*);
14. Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar biaya perkara *a quo*;
15. Menghukum PARA TURUT TERGUGAT untuk tunduk dan patuh pada putusan perkara *a quo*.



**Atau**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadilnya (*ex aequo et bono*)

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir Kuasa Hukumnya sebagaimana tersebut dimuka;

- Tergugat 1, 2, 3, 4, 5 hadir Kuasa Hukumnya yang masing-masing bernama ALI OKSY MURBIANTORO, S.H., MSc. dan ANITA SETIAWAN, S.H., M.H., Advokates & Legal Consultants, Litigation-Intellectual Property Rights-Corporate & Commercial, Menara Kadin Indonesia 30/F, Jl. Rasuna Said Blok X-5 Kav.20-3 Jakarta 12950, yang masing-masing berdasarkan Surat Kuasa Khusus sebagai berikut :

- Tergugat I, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 1 September 2016;
- Tergugat II, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal September 2016;
- Tergugat III, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal September 2016;
- Tergugat IV, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal September 2016;
- Tergugat V, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal September 2016;

Turut Tergugat 1 Turut Tergugat 2, dan Turut Tergugat 3 tidak hadir dipersidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut, sehingga tidak dapat menggunakan haknya dalam perkara a quo

Menimbang, bahwa sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 maka kepada kedua belah pihak yang berperkara telah dilakukan upaya mediasi, dengan mediator SAPAWI, SH. Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, namun mediasi tersebut tidak berhasil/ gagal;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan dimulai dengan membacakan isi surat gugatan Penggugat, dan Penggugat menyatakan tidak ada perubahan pada gugatannya serta tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat 1, 2, 3, 4, 5 telah mengajukan jawaban tertanggal 10 Nopember 2016 sebagai berikut

**I. DALAM KONVENSI**



Dalam Eksepsi

1. Eksepsi Kompetensi Absolut

Bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang untuk mengadili perkara a-quo mengingat PENGGUGAT dalam gugatannya butir 35 s/d 44 menyatakan dan mengklaim bahwa saham-saham PT Bahari Indonesia Lines yang nota bene merupakan objek perkara a-quo merupakan bagian dari harta perkawinan PENGGUGAT dan TERGUGAT II. Padahal hubungan perkawinan(pernikahan) antara PENGGUGAT dan TERGUGAT telah putus karena perceraian berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan sejak tahun 2012, sehingga apabila PENGGUGAT mempermasalahkan bagian harta perkawinan, ini di luar pembagian saham-saham maka hal ini merupakan kewenangan kompetensi Pengadilan Agama (kompetensi absolut). Oleh karena itu gugatan haruslah dinyatakan tidak dapat diterima.

2. Eksepsi Doli Presentis

Bahwa gugatan diajukan tidak untuk memperoleh kebenaran dan keadilan sesungguhnya. PENGGUGAT mengajukan tuntutan hukum atas dasar hal-hal yang sebenarnya bukan menjadi haknya. Gugatan PENGGUGAT atas saham-saham atas nama PENGGUGAT pada PT Bahari Lines Indonesia, padahal sebelumnya PENGGUGAT tidak menyadari dan mengetahui bahwa sesungguhnya saham-saham tersebut adalah bukan milik PENGGUGAT melainkan merupakan milik TERGUGAT II berdasarkan pernyataan bersama antara PENGGUGAT dan TERGUGAT II. Jadi, jelas gugatan a-quo diajukan dengan itikad buruk Sehingga sudah sepatutnya gugatan ini ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

3. Eksepsi Gugatan Kabur (Obscur Libel)

Bahwa PENGGUGAT tidak dapat menempatkan peran dan posisi TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV, TERGUGAT V dengan tepat dan benar, sebagaimana PENGGUGAT memasukkan TERGUGAT V dalam gugatan a-quo yang tidak relevan konteks dan relevansinya. Mengingat PENGGUGAT tidak memasukkan TERGUGAT II, TERGUGAT III dan TERGUGAT IV sebagai TERGUGAT. Padahal menurut hukum Perseroan, Direksi



casu TERGUGAT II, TERGUGAT III, dan TERGUGAT IV bertin untuk dan atas nama Perseroan. jadi kongkritnya siapa dimaksud PENGGUGAT dengan TERGUGAT V. Yang perseroan sebagai suatu entitas subyek hukum yang bukan mar yang tidak memiliki kapasitas melakukan perbuatan melawan hul Disamping itu dalam gugatan a-quo, PENGGUGAT mengk bahwa saham-saham yang menjadi objek gugatan a-quo ac milik PENGGUGAT, akan tetapi dilain pihak PENGGU menyatakan bahwa saham-saham tersebut merupakan t perkawinan (gono gini) PENGGUGAT dan TERGUGAT II. Ba berdasarkan surat pernyataan bersama yang ditanda tangani ar PENGGUGAT dan TERGUGAT II pada tanggal 6 Desember : berkenaan saham-saham yang diatasnamakan PENGGUGAT juga surat persetujuan PENGGUGAT untuk menjual melepaskan saham-saham yang diatasnamakannya kepada p manapun dengan waktu dan harga terbuka maka menunj bahwa permasalahan saham-saham tersebut memang bi merupakan bagian dari harta gono gini artinya antara PENGGU dan TERGUGAT II sudah tidak ada lagi permasalahan harta g gini. Terlebih antara PENGGUGAT dan TERGUGAT II t membuat suatu kesepakatan bersama secara notariel ba mengenai harta yang diperoleh dari perkawinan mereka y berupa rumah yang terletak di. Diamond Residence Blok/Nom Type Carat yang kepemilikannya akan diserahkan kepada : dari hasil perkawinan PENGGUGAT dan TERGUGAT II setelah : tersebut berusia 21 tahun.. Lagaipula, pemeriksaan per pembagian harta sebagaimana dimaksud PENGGUGAT bi merupakan kewenangan Pengadilan Negeri in casu Penga Negeri Jakarta Selatan. Berdasarkan hal tersebut maka s selayaknya gugatan a-quo ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

## II. DALAM POKOK PERKARA/KONVENSI

Tanggapan TERGUGAT I, II, III, IV, dan V terhadap bagian-bagian : gugatan Tidak Ada Kepentingan Hukum PENGGUGAT



1. Bahwa dalil PENGUGAT butir 1 s/d 6 gugatan haruslah dilurus  
Adapun yang terjadi sebenarnya adalah PENGUGAT mengatasnamakan TERGUGAT II sebagai pemegang saham di  
rangka pendirian PT Bahari Lines Indonesia mengingat TERGUGAT II berstatus sebagai Warga Negara Asing dan dengan pertimbalan  
untuk mempercepat proses pengurusan pendirian perusahaan  
segera dapat beroperasi maka Tergugat mengatasnamakan  
perusahaan tersebut menjadi atas nama PENGUGAT yang saat ini  
adalah isteri Tergugat dan berstatus sebagai Warga Negara Indonesia ;
2. Bahwa guna keperluan pengurusan pendirian perusahaan ters  
antara PENGUGAT dan TERGUGAT II telah menandatangani  
suatu pernyataan kesepakatan bersama yang pada pokoknya  
menyebutkan bahwa PENGUGAT mengakui bahwa kepemilikan  
saham pada PT Bahari Lines Indonesia adalah milik TERGUGAT II ;
3. Bahwa oleh karena itu keberadaan Akta Pendirian PT Bahari  
Indonesia Line yakni Akta No. 39 tanggal 6 September 2010 yang  
dibuat dihadapan Dradjat Darmadji, SH., Notaris di Jakarta Pusat  
Surat Keputusan Menteri HUKUM dan HAM No: AHU-49051.AH.01.0001  
Tahun 2010 tanggal 18 Oktober 2010 yang menyebutkan bahwa  
PENGUGAT selaku pemegang saham 90 % atau 108.000 (seratus  
delapan ribu) lembar saham atau senilai 10,800.000.000 (sepuluh  
miliar delapan ratus juta rupiah) dan sebagai komisaris didasari  
pada kapasitas / kedudukan PENGUGAT sebagai pihak yang  
mengatasnamakan TERGUGAT II di PT Bahari Lines Indonesia;
4. Bahwa adalah wajar apabila kemudian TERGUGAT II mengambil  
kepemilikan saham yang sebelumnya di atasnamakan PENGUGAT  
dan sebelumnya TERGUGAT II memang sudah menyampaikan  
maksudnya tersebut kepada PENGUGAT , namun PENGUGAT  
mempersulit dan bahkan tidak bersedia menyerahkannya, sekalipun  
TERGUGAT II telah memberikan pengertian kepada PENGUGAT  
perihal adanya kesepakatan tertulis antara PENGUGAT dan  
TERGUGAT II sebagaimana butir 2 diatas, tetapi PENGUGAT tetap  
keras pada pendiriannya;





5. Bahwa berkenaan dengan proses pelaksanaan pengalihan saham TERGUGAT II telah menyerahkan pengurusannya kepada p ketiga kemudian hal ini ditindak lanjuti oleh TURUT TERGUGAT hingga akhirnya seluruh dokumen terkait pengalihan saham ters selesai;
6. Bahwa oleh karenanya maka pengalihan saham ini bukan menga atau merampas hak PENGGGUGAT melainkan justru TERGUGAT, memulihkan hak yang memang sesungguhnya bukan menjadi PENGGGUGAT melainkan hak TERGUGAT II. Dengan demikian s sekali tidak ada unsur perbuatan melawan hukum. Sehingga PENGGGUGAT butir 7 gugatannya adalah tidak benar dan haru ditolak.

## Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Tidak Berwenang

7. Bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwer mengadili perkara a-quo mengingat PENGGGUGAT dalam : gugatannya butir 35 s/d 44 menyatakan dan mengklaim ba saham-saham PT Bahari Indonesia Lines yang nota bene me objek perkara a-quo merupakan bagian dari harta perkaw PENGGGUGAT dan TERGUGAT II. Padahal hubungan perkaw antara PENGGGUGAT dan TERGUGAT II telah putus ka perceraian sejak tahun 2012, sehingga apabila PENGGU mempermasalahkan bagian harta perkawinan, in casu, pemba sahasaham maka hal ini merupakan kewenangan atau kompe Pengadilan Agama (kompetensi absolut)

## Fakta Hukum

8. Bahwa TERGUGAT II sesungguhnya adalah sebagai pemilik sa 90% dari PT Bahari Lines Indonesia, dimana pada saat penc perseroan tersebut guna untuk mempermudah dan memperc pengurusan dan pendirian perseroan saham-saham ters diatasnamakan PENGGGUGAT. Hal mana dapat dibuk berdasarkan surat pernyataan bersama yang ditanda tangani ar PENGGGUGAT dan TERGUGAT II pada tanggal 6 Desember 2014
9. Bahwa untuk memenuhi syarat formalitas administrasi PENGGU juga menandatangani surat persetujuan untuk menjual melepaskan sahasaham yang diatasnamakannya kepada p



manapun dengan waktu dan harga terbuka yang dengan demikian maka secara otomatis hak PENGUGAT atas saham tersebut hilang;

10. Bahwa berdasarkan butir 8 dan 9 menunjukkan dan membuktikan bahwa PENGUGAT sesungguhnya mengetahui dan menyadari bahwa kepemilikan saham PENGUGAT pada PT Bahari Indor Lines adalah sebatas sebagai pihak yang mengatasnamakan TERGUGAT II jadi bukan PENGUGAT sebagai pemegang saham sesungguhnya;
11. Bahwa begitupula posisi PENGUGAT sebagai komisaris perusahaan ini semata-matanya hanyalah formalitas sebagai konsekuensi PENGUGAT mengatasnamakan TERGUGAT II selaku pemegang saham mayoritas;
12. Bahwa seharusnya PENGUGAT menyadari bahwa PENGUGAT bukan sebagai pemegang saham dan bukan pula sebagai komisaris sesungguhnya mengingat fakta menunjukkan bahwa PENGUGAT tidak pernah terlibat dalam manajemen ; operasional dan aktifitas perusahaan atau menghadiri rapat-rapat perseroan;
13. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian dan penjelasan tersebut diatas khususnya butir 8 dan 9 diatas maka seharusnya PENGUGAT tidak perlu berkeberatan apabila saham yang di atasnamakan PENGUGAT tersebut telah beralih ke TERGUGAT I karena sejak semula PENGUGAT telah mengetahui posisi/kedudukannya bukan sebagai pemilik sesungguhnya sebagaimana dimaksud dalam surat/dokumen yang ditandatangani oleh PENGUGAT sendiri;
14. Bahwa mengenai teknis pelaksanaan pengalihan saham TERGUGAT II telah menyerahkan pengelolaan kepada pihak ketiga kemudian hal ini ditindak lanjuti oleh TURUT TERGUGAT I hingga akhirnya seluruh dokumen terkait pengalihan saham tersebut selesai;
15. Bahwa oleh karena itu dalil PENGUGAT yang pada pokoknya menyatakan bahwa tidak adanya persetujuan (bantuan PENGUGAT) dalam hal dokumen PPJB Saham dan keputusan Sirkuler; Uang Transaksi jual beli saham yang tidak wajar nilai serta dalil PENGUGAT tentang pengalihan saham yang melala



hukum telah terbantahkan dan/atau tidak terbukti dengan TERGUGAT II butir 8 sampai dengan butir 14 diatas. Demikian dalil PENGGUGAT yang berekepanjangan pengulangan- pengulangan dari butir 10 sampai dengan 34 ac tidak benar dan tidak beralasan karenanya haruslah ditolak setidaknya tidaknya dikesampingkan dan dinyatakan tidak diterima;

Tentang Saham Bukan Harta Perkawinan PENGGUGAT dan TERGUGAT II

16. Bahwa dalil PENGGUGAT butir 35 sampai dengan 44 hendak diluruskan, bahwa memang benar antara PENGGUGAT TERGUGAT II pernah terikat perkawinan sejak 12 Agustus 2012 namun pada 20 Juni 2012 perkawinan PENGGUGAT TERGUGAT II putus karena perceraian;

17. Bahwa berdasarkan surat pernyataan bersama yang ditandatangani antara PENGGUGAT dan TERGUGAT II pada tanggal 6 Desember 2012 berkenaan saham-saham yang diatasnamakan PENGGUGAT dan juga surat persetujuan PENGGUGAT untuk menjual melepaskan saham-saham yang diatasnamakannya kepada siapa pun manapun dengan waktu dan harga terbuka maka menunjukkan bahwa permasalahan saham-saham tersebut memang benar merupakan bagian dari harta gono gini, artinya antara PENGGUGAT dan TERGUGAT II sudah tidak ada lagi permasalahan harta gono gini. Terlebih antara. PENGGUGAT dan TERGUGAT II telah membuat suatu kesepakatan bersama secara notariel berkaitan mengenai harta yang diperoleh dari perkawinan mereka yakni berupa rumah yang terletak di. Diamond Residence Blok/Nomer G 1000 Carat yang kepemilikannya akan diserahkan kepada anak dari perkawinan PENGGUGAT dan TERGUGAT II setelah anak tersebut berusia 21 tahun.

Kalaupun terdapat surat persetujuan TERGUGAT II selaku mantan suami pada saat pengalihan saham hal ini semata-mata TERGUGAT I hanya mengikuti prosedur yang biasa dilakukan untuk pengalihan saham tanpa memeriksa lebih lanjut fakta yang sebenarnya terjadi yang merupakan hal pengecualian dari prosedur yang biasa tersebut;



18. Bahwa adalah tidak benar dalili PENGGUGAT yang menyatakan bahwa TERGUGAT II tidak pernah memberitahukan pe-pengalihan saham kepada PENGGUGAT yang terjadi adalah jika PENGGUGAT mempersulit dan bahkan tidak bersedia menyerahkannya, sekalipun TERGUGAT II telah memberi pengertian kepada PENGGUGAT perihal adanya kesepakatan tertulis antara PENGGUGAT dan TERGUGAT II sebagaimana butir diatas;
19. Bahwa oleh karena saham-saham pada PT Bahari Lines Indor tersebut bukan merupakan harta bersama TERGUGAT II PENGGUGAT, dan juga PENGGUGAT mengetahui bahwa saham tersebut sebelumnya diataskanamakan PENGGUGAT berdasarkan surat/dokumen yang ditanda tangani PENGGUGAT sendiri maka sudah jelaslah bahwa Tergugat tidak berhak kepemilikan tersebut sehingga tidak ada kewajiban hukum TERGUGAT II untuk meminta persetujuan PENGGUGAT dalam pengalihan saham dimaksud kepada TERGUGAT I;
20. Bahwa berdasarkan alasan dan penjelasan PENGGUGAT butir 35 sampai dengan butir 19 diatas maka sudah jelaslah bahwa PENGGUGAT butir 35 sampai dengan butir 44 tidak beralasan tidak benar oleh karenanya sudah sepatutnya ditolak;

**Tidak Ada Rekayasa dan Itikad Buruk Para Tergugat**

21. Bahwa perlu TERGUGAT II tegaskan disini, bahwa lagi PENGGUGAT melakukan pengulangan-pengulangan terhadap penjelasan dan argumen seperti sebelumnya sebagaimana disampaikan dalam butir 45 sampai dengan 53;
22. Bahwa telah disampaikan TERGUGAT II diatas secara jelas bahwa PENGGUGAT adalah bukan sebagai pemilik saham sesungguhnya akan tetapi PENGGUGAT hanyalah sebagai pihak yang mengataskanamakan TERGUGAT II sebagai pemegang saham sepanjang mengenai ini PENGGUGAT sendiri telah menandatangani surat/ dokumen yang menyatakan hal tersebut, juga terdapat surat/ dokumen yang pada pokoknya PENGGUGAT telah menyatakan apabila sewaktu-waktu saham tersebut dialihkan/dijual kepada pihak manapun dengan nilai terbuka/berapapun nilainya;



23. Bahwa disamping itu mengingat tidak ada lagi permaski pembagian harta perkawinan (gono-gini ) antara PENGGUGAT TERGUGAT II sebagaimana penjelasan butir 17, maka meneg kepemilikan saham PT Bahari Lines Indonesia tidak ada kaitannya dengan PENGGUGAT;
24. Bahwa konskwensi dari hal tersebut maka PENGGUGAT berhak dan tidak dapat melarang apabila suatu saat saham sebelumnya diatasnamakan PENGGUGAT kemudian dialih kepada pihak lain;
25. Bahwa kemudian TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV sebagai pihak yang karena tugas dan fungsinya mengurus masalah internal, manajemen, administrasi dan operasional perusahaan menindak lanjuti adanya pengalihan saham tersebut sesuai prosedur dan mekanisme suatu Perseroan, dan kemudian teknis pelaksanaan selanjutnya oleh TERGUGAT II, TERGUGAT III dan TERGUGAT IV diserahkan kepada pihak ketiga. Terlebih memang sejak TERGUGAT III dan TERGUGAT IV bergabung pada TERGUGAT V, PT Bahari Lines Indonesia, memang PENGGUGAT tidak terlibat dan mengurus hal-hal yang terkait dengan Perseroan. PENGGUGAT tidak pernah berkantor di PT Bahari Lines Indonesia.  
Sehingga yang TERGUGAT III dan TERGUGAT IV ketika TERGUGAT II eks isteri TERGUGAT II yang mengatasnamakan TERGUGAT II dalam hal kepemilikan saham di PT Bahari Lines Indonesia;
26. Bahwa oleh karenanya sangatlah tidak fair atau tidak adil apabila PENGGUGAT menuntut TERGUGAT III dan TERGUGAT IV harus bertanggung jawab secara tanggung renteng atas gugatan a-quo;
27. Bahwa dengan demikian tidak ada rekayasa dan itikad buruk yang dilakukan TERGUGAT II, TERGUGAT III dan TERGUGAT IV dalam hal pengalihan saham yang terjadi di PT Bahari Lines Indonesia semua ini dilakukan berdasarkan kondisi dan fakta yang ada, dan berdasarkan tugas dan fungsi yang dilakukan pihak pengurusan perseroan

Tidak Ada Perbuatan Melawan Hukum Dan Kerugian PENGGUGAT





28. Bahwa pengalihan saham yang terjadi dilakukan dalam perkar quo bukanlah merupakan perbuatan melawan hukum mengi pengalihan saham tersebut beralih karena memang bi PENGGUGAT sebagai pemilik sahamnya melainkan TERGUGA pemilik sesungguhnya, sehingga TERGUGAT II berhak mengali saham-saham tersebut kepada siapapun. Terlebih PENGGU sudah mengetahui permasalahan ini sebelumnya yang an PENGGUGAT mengetahui dan menyadari bahwa saham-sa tersebut hanya diatasnamakan PENGGUGAT saja;
29. Bahwa oleh karenanya PENGGUGAT tidak mengalami keru dengan adanya pengalihan saham tersebut karena nota bene sa tersebut bukan merupakan milik dan hak PENGGUGAT;
30. Bahwa dengan tidak adanya kerugian yang dialami PENGGU maka TERGUGAT II dan juga TERGUGAT I, TERGUGAT TERGUGAT IV, dan TERGUGAT V tidak melakukan perbu melawan hukum sebagaimana dimaksud Pasal 1365 KUHPerc dimana unsur kerugian merupakan unsur yang terpenting disyaratkan untuk memenuhi ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata;
31. Bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas karena tinda TERGUGAT II telah sesuai dengan pernyataan dan kesepakatan bersama antara PENGGUGAT dan TERGUGAT II pe pengatasmamaan saham pada PT Bahari Lines Indonesia maka i ada hal-hal yang dilakukan TERGUGAT II terhadap PENGGU diluar asas kepatutan dan kelayakan:
32. Bahwa selanjutnya oleh karena tidak adanya perbuatan mela hukum yang dilakukan TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGA TERGUGAT IV dan TERGUGAT V terhadap PENGGUGAT, n jelas PENGGUGAT tidak mengalami suatu kerugian, der demikian tuntutan ganti rugi dalam gugatan a-quo sebagain dimaksud dalam butir 60 yang pada pokoknya PENGGU menuntut ganti kerugian kepada TERGUGAT I, TERGUGA TERGUGAT III, TERGUGAT IV, dan TERGUGAT V yang meliputi
- a. Kerugian materiil
- Hilangnya hak PENGGUGAT selaku pemegang sa sejumlah 108.000 (seratus delapan ribu) lembar saham



senilai Rp. 10.800.000.000 (sepuluh miliar delapan ratus rupiah) yang terdapat didalam Perseroan/TERGUGAT V ap  
saham milik PENGGUGAT dianggap beralih ke TERGUG  
berdasarkan PPJB saham dan akta Pengalihan Saham

b. Kerugian Immaterfil

Hilangnya potensi keuntungan/kenaikan nilai ekonomisitas  
dan kepentingan hukum PENGGUGAT selaku Pemeg  
Saham pada Perseroan sehubungan dengan kegiatan u  
yang dijalankan oleh Perseroan, yang jika dinilai dengan t  
berjumlah sebesar Rp. 100.000.000.000 (seratus miliar rupia  
sangatlah mengada-ada, berlebihan dan tidak masuk akal sehiri  
menjadi tidak berdasar dan tidak beralasan. Nilai klaim tersebut adalah  
yang fantastis mengingat pendapatan dan aset perusahaan jauh dibawah  
tersebut belum lagi beban hutang-hutang Perseroan. Terlebih, PENGGU  
tidak dapat merinci nilai kerugian tersebut padahal hal ini disyaratkan  
hukum. Begitupula dengan permohonan PENGGUGAT atas permohonan  
jaminan dan permohonan provisi yang bertujuan pada pokoknya u  
menjamin gugatan PENGGUGAT agar tidak sia-sia menjadi tidak berdasar  
juga tidak beralasan. Lagipula berdasarkan Pedoman Teknis Adminis  
Peradilan Perdata Umum Buku II yang diterbitkan MA-RI tahun 2007  
bagian tentan Sita amination jelas secara eksplisit menetapkan bahwa : Hi  
tidak melakukan Sita . aminationatassaham butir 11 halaman82 dengan dem  
permohonan Sita jaminan atas saham-saham PT Bahari Indonesia Lines di  
gugatan a-quo adalah tidak benar dan bertentangan dengan hukum  
berlaku.

Selanjutnya permohonan Provisi PENGGUGAT untukPembel  
Data dan Aset Perseroan adalah tidak benar mengingat meng  
hal ini diatur oleh SEMA No. 3 tahun 2000 jo SEMA No.4 t  
2001, yang memberikan syarat ketat dan terbatas yang antara  
mensyaratkan bahwa gugatan didasarkan pada bukti surat aun  
gugatan tentang hutang piutang yang jumlahnya sudah pasti  
tidak dibantah; Gugatan berdasarkan putusan yang t  
memperoleh kekuatan hukum tetap ( in kracht van gewijsde)  
mempunyai hubungan dengan pokok gugatan yang diajukan.



karena itu jelas permohonan PENGGUGAT tidak memenuhi ketentuan dan syarat yang ditetapkan oleh SEMA tersebut ;

33. Bahwa mengacu pada butir 32 diatas maka dalil PENGGUGAT 57 sampai dengan butir 68 gugatannya adalah sangat tidak beralasan dan tidak berdasar sehingga haruslah ditolak. Lebih lanjut kiranya Majelis Hakim dalam perkara a-quo berkenan menyetujui permohonan PENGGUGAT yang tercantum dalam gugatan mengenai:

1. Sita jaminan

Atas:

- a. Saham yang saat ini terdaftar secara hukum milik TERGUGAT sebanyak 108.000 (seratus delapan ribu) lembar saham pada PT. Bahari Lines Indonesia/TERGUGAT V;
- b. Saham milik TERGUGAT III sebanyak 12.000 (dua belas ribu) lembar saham pada PT. Bahari Lines Indonesia/TERGUGAT III;
- c. Aset-aset atas nama PT. Bahari Lines Indonesia/TERGUGAT III berupa:

- 1 (satu) buah kapal motor dengan nama "NOF BAHARI" (ex REFLECT RESOLUTION), seperti diuraikan dalam Surat Ukur tertanggal Sunda Kelapa, 1 Agustus 2013, Nomor: 6762/Bc dengan ukuran sebagai berikut:

Panjang : 69,91 meter  
Lebar : 14,00 meter  
Dalam : 7,00 meter Tonase Kotor (Gross Tonnage)  
3244

Tonase Bersih (NT) : 974

Tanda Selar : GT.3244 No. 6762/Bc

Sesuai dengan Grosse Akta Pendaftaran Kapal Nomor: 6762/Bc Tanggal 18 September 2013.

- 1 (satu) buah kapal motor dengan nama "VIK VANGUARD" ("NORDIC BARAKUDA") seperti diuraikan dalam Surat Ukur tertanggal Sunda Kelapa, 21 Januari 2013, Nomor: 5299/Bc dengan ukuran sebagai berikut:

Panjang : 41,80 meter

Lebar : 9,00 meter



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam : 4,28 meter  
Tonase Kotor (GT) : 604  
Tonase Bersih (NT) : 182  
Tanda Selar : GT.604 No. 5299/Bc

Sesuai dengan Grosse Akta Pendaftaran Kapal Nomor: 6067/PPm  
Tanggal 4 Februari 2011;

- 1 (satu) buah kapal suply dengan nama "NORDIC EM (ex EMMA), seperti diuraikan di dalam Surat tertanggal Batam, 6 Agustus 2014, Nomor: 6067/PPm dengan ukuran sebagai berikut:

Panjang : 32,84 meter  
Lebar : 10,36 meter  
Dalam : 5,17 meter  
Tonase Kotor (GT) : 491 Tonase Bersih (NT) 148  
Tanda Selar : GT.491 No. 6067/PPm

Sesuai dengan Grosse Akta Pendaftaran Kapal Nomor: 6067/PPm  
Tanggal 22 Agustus 2014.

- 2 Menolak pembekuan data Perseroan/TERGUGAT V berkeenaan dengan pembekuan/pemblokiran segala aktivitas Perseroan/TERGUGAT V, dengan tujuan agar kepemilikan saham milik Perseroan/TERGUGAT V tersebut tidak dialihkan, ditawarkan, dipindahkan, dialihkan dan dijaminakan untuk sebagian maupun seluruhnya sampai dengan pemeriksaan perkara a-quo memperoleh putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) melalui putusan sela/putusan disamping putusan yang dikeluarkan pada saat pemeriksaan a-quo;
3. Menolak Permohonan pembekuan aset Perseroan/TERGUGAT berkeenaan dengan kekayaan Perseroan/TERGUGAT V serta permohonan agar TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV dan TERGUGAT V baik secara sendiri-sendiri dan /atau bersama-sama tidak melakukan penyalahgunaan kewenangan dan tindakan yang lebih lanjut yang dapat merugikan hak kepentingan PENGUGAT serta menolak permohonan PENGUGAT agar TURUT TERGUGAT III dan



membekukan/memblokir aset-aset berupa kapalkapal Perseroan/TERGUGAT V.

**III. DALAM REKONVENSI**

34. Bahwa apa yang tercantum diatas dalam konvensi mohon su dianggap termasuk pula dalam rekonvensi sekarang ini;
35. Bahwa PENGGUGAT REKONVENSI II/TERGUGAT KONVEN sesungguhnya adalah sebagai pemilik saham 90% dari PT B Lines Indonesia, dimana pada saat pendirian perseroan ters guna untuk mempermudah dan mempercepat pengurusan pendirian perseroan saham-saham tersebut diatasnam TERGUGAT REKONVENSI/PENGKUGAT KONVENSI . Hal n dapat dibuktikan berdasarkan surat pernyataan bersama ditandatangani antara TERGUGAT REKONVENSI/PENGKUGAT KONVENSI dan PENGKUGAT REKONVENSI II/TERGU KONVENSI II pada tanggal 6 Desember 2012;
36. Bahwa untuk memenuhi syarat formalitas administrasi TERGU REKONVENSI/PENGKUGAT KONVENSI juga menandatangani surat persetujuan untuk menjual atau melepaskan saham-sa yang diatasnamakannya kepada pihak manapun dalam w dengan harga terbuka;
37. Bahwa disamping itu mengingat tidak ada lagi permasalahan pembagian harta perkawinan (gono-gini) antara TERGU REKONVENSI/PENGKUGAT KONVENSI dan PENGKUGAT REKONVENSI II/TERGUGAT KONVENSI II sebagaimana penjel butir 17, maka mengenai kepemilikan saham PT Bahari L Indonesia tidak ada lagi kaitannya dengan TERGU REKONVENSI/PENGKUGAT KONVENSI;
38. Bahwa akan tetapi ketika PENGKUGAT REKONVE II/TERGUGAT KONVENSI II akan melaksanakan pemindahan sa PT. Bahari Lines Indonesia, TERGU REKONVENSI/PENGKUGAT KONVENSI mempersulitnya pac jelas-jelas sebelumnya TERGUGAT REKONVENSI PENGKUGAT KONVENSI telah menandatangani persetujuan pernyataan bahwa TERGUGAT REKONVENSI/PENGKUGAT KONVENSI akan bersedia melepaskan saham-saham ters





mengingat sesungguhnya TERGUGAT REKONVENSI/PENGGUGAT KONVENSI bukanlah selaku pemilik saham tersebut;

39. Bahwa PENGGUGAT REKONVENSI II/TERGUGAT KONVENSI telah memberikan pengertian kepada TERGUGAT REKONVENSI/PENGGUGAT KONVENSI agar bersinergi menyelesaikan permasalahan ini dengan baik, namun yang terjadi adalah justru TERGUGAT REKONVENSI/PENGGUGAT KONVENSI mengajukan perkara a-quo.
40. Bahwa tindakan TERGUGAT REKONVENSI/PENGGUGAT KONVENSI tidak melaksanakan persetujuan pelepasan saham secara sukarela jelas menunjukkan dan membuktikan TERGUGAT REKONVENSI/PENGGUGAT KONVENSI telah melakukan inbrek janji/wanprestasi dengan tidak menepati janjinya sesuai dengan pernyataan bersama yang ditandatangani antara TERGUGAT REKONVENSI/PENGGUGAT KONVENSI dan PENGGUGAT REKONVENSI II/TERGUGAT KONVENSI II pada tanggal 12 Desember 2012 dan surat persetujuan untuk menjual dan melepaskan saham-saham yang di atas namanya kepada siapa pun manapun dengan waktu dan harga terbuka;
41. Bahwa akibat tindakan TERGUGAT REKONVENSI/PENGGUGAT KONVENSI tersebut berdampak pada terganggu dan terhambatnya aktivitas PENGGUGAT REKONVENSI I, PENGGUGAT REKONVENSI II, PENGGUGAT REKONVENSI III, PENGGUGAT REKONVENSI IV dan PENGGUGAT REKONVENSI V/TERGUGAT KONVENSI I, TERGUGAT KONVENSI II, TERGUGAT KONVENSI III, TERGUGAT KONVENSI IV, dan TERGUGAT KONVENSI V khususnya berpengaruh kinerja dan reputasi PT. Bahari Lestari Indonesia sehingga omzet perseroan mengalami penurunan yang signifikan;
42. Bahwa dengan penurunan pendapatan ini berarti perseorangan mengalami kerugian, selain itu kerugian juga dialami dan diderita oleh PENGGUGAT REKONVENSI I, PENGGUGAT REKONVENSI II, PENGGUGAT REKONVENSI III, PENGGUGAT REKONVENSI IV dan PENGGUGAT REKONVENSI V/TERGUGAT KONVENSI I, TERGUGAT KONVENSI II, TERGUGAT KONVENSI III, TERGUGAT KONVENSI IV, dan TERGUGAT KONVENSI V.



KONVENSI IV, dan TERGUGAT KONVENSI V . Oleh karena sudah sewajarnya apabila PENGGUGAT REKONVENSI I/PENGGUGAT REKONVENSI II, PENGGUGAT REKONVENSI III/PENGGUGAT REKONVENSI IV dan PENGGUGAT REKONVENSI V/TERGUGAT KONVENSI I, TERGUGAT KONVENSI II/TERGUGAT KONVENSI III, TERGUGAT KONVENSI IV, TERGUGAT KONVENSI V menuntut ganti rugi kepada TERGUGAT REKONVENSI/PENGGUGAT KONVENSI, yakni berupa:

a. Kerugian Materiil

Terganggunya kinerja perseroan akibat tindakan PENGGUGAT REKONVENSI I/PENGGUGAT REKONVENSI II sehingga perseroan kehilangan kesempatan untuk memperoleh order (pekerjaan/project-project) termasuk hilangnya keuntungan yang seharusnya diperoleh (potential lost) ; nilainya sebesar Rp. 12.000.000.000 (dua belas milyar rupiah)

b. Kerugian Immateriil

Akibat turunnya kinerja perseroan maka berdampak jatuhnya reputasi dan nama baik perseroan yang tidak terukur harganya, namun apabila hal ini harus diperhitungkan dengan suatu nilai materiil maka kerugian ini tidak kurang 100.000.000.000 (seratus milyar rupiah)

43. Bahwa oleh karena saham-saham yang terdapat pada PT Bahari Lines Indonesia sesungguhnya sebagian besar merupakan PENGGUGAT REKONVENSI II/TERGUGAT KONVENSI II ; kemudian dialihkan kepada PENGGUGAT REKONVENSI I/TERGUGAT KONVENSI I maka PENGGUGAT REKONVENSI II/TERGUGAT KONVENSI II menghendaki agar hak-haknya terselamatkan kembali oleh karenanya mohon kiranya Majelis Hakim di persidangan perkara a-quo berkenan untuk:

- Menyatakan bahwa pemindahan saham yang telah terjadi dan ini terdaftar secara hukum milik PENGGUGAT REKONVENSI I/TERGUGAT KONVENSI I sebanyak 108.000 (seratus delapan lembar saham pada PT. Bahari Lines Indonesia/TERGUGAT KONVENSI I) adalah tetap sah berlakunya;
- Menyatakan aset-aset sebagaimana dibawah ini:

Aset-aset atas nama PT. Bahari Lines Indonesia/TERGUGAT 5 berupa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kapal motor dengan nama “NOF BAHARI” (ex REFLECT RESOLUTION), seperti diuraikan dalam Surat Ukur tertanggal Sunda Kelapa, 1 Agustus 2011, Nomor: 6762/Bc dengan ukuran sebagai berikut:

Panjang : 69,91 meter  
Lebar : 14,00 meter  
Dalam : 7,00 meter Tonase Kotor (GT) : 3244  
Tonase Bersih (NT) : 974  
Tanda Selar : GT.3244 No. 6762/Bc

Sesuai dengan Grosse Akta Pendaftaran Kapal Nomor: 6762/Bc Tanggal 18 September 2013.

- 1 (satu) buah kapal motor dengan nama “VIR VANGUARD” (“NORDIC BARAKUDA”) seperti diuraikan dalam Surat Ukur tertanggal Sunda Kelapa, 21 Januari 2011, Nomor: 5299/Bc dengan ukuran sebagai berikut:

Panjang : 41,80 meter  
Lebar : 9,00 meter  
Dalam : 4,28 meter  
Tonase Kotor (GT) : 604  
Tonase Bersih (NT) : 182  
Tanda Selar : GT.604 No. 5299/Bc

Sesuai dengan Grosse Akta Pendaftaran Kapal Nomor: 5299/Bc Tanggal 4 Februari 2011;

- 1 (satu) buah kapal suply dengan nama “NORDIC EMMA” (ex EMMA), seperti diuraikan di dalam Surat Ukur tertanggal Batam, 6 Agustus 2014, Nomor: 6067/PPm dengan ukuran sebagai berikut:

Panjang : 32,84 meter  
Lebar : 10,36 meter  
Dalam : 5,17 meter  
Tonase Kotor (GT) : 491 Tonase Bersih (NT) 148  
Tanda Selar : GT.491 No. 6067/PPm

Sesuai dengan Grosse Akta Pendaftaran Kapal Nomor: 6067/PPm Tanggal 22 Agustus 2014.



Berdasarkan hal-hal dan alasan tersebut diatas PENGGUGAT REKONVENSI I, PENGGUGAT REKONVENSI II, PENGGUGAT REKONVENSI III, PENGGUGAT REKONVENSI IV dan PENGGUGAT REKONVENSI V/TERGUGAT KONVENSI I, TERGUGAT KONVENSI II, TERGUGAT KONVENSI III, TERGUGAT KONVENSI IV, dan TERGUGAT KONVENSI V, mohon agar Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a berkenan untuk memutuskan:

Dalam Eksepsi

1. Mengabulkan eksepsi TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV, dan TERGUGAT V secara keseluruhan;
2. Menyatakan menolak gugatan PENGGUGAT setidak-tidaknya menyatak sebagai tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara/Konvensi

1. Menolak gugatan PENGGUGAT secara keseluruhan;
2. Menyatakan bahwa TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV, dan TERGUGAT V baik secara sendiri-sendiri dan/ bersama-sama tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum terhadap PENGGUGAT;
3. Menyatakan bahwa TERGUGAT II, TERGUGAT III, dan TERGUGAT IV tidak lalai dalam melaksanakan tugasnya sebagai Direksi pada Perse PT. Bahari Lines Indonesia dan oleh karenanya tidak bertanggungjawab secara pribadi atas kerugian yang ditimbulkannya kepada PENGGUGAT;
4. Menyatakan Perjanjian Pengikatan jual Beli Saham antara PENGGUGAT dan TERGUGAT I tertanggal 25 November 2015 tetap sah berlaku/tidak batal serta tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat;
5. Menyatakan Keputusan Sirkuler Pemegang Saham PT. Bahari Lines Indonesia/TERGUGAT V tertanggal 25 November 2015 tetap sah berlaku/tidak batal serta tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat;
6. Menyatakan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT. Bahari Lines Indonesia/TERGUGAT V No. 114 tanggal 25 November 2015 yang dibuat dihadapan TURUT TERGUGAT I sah dan tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat;
7. Menyatakan Akta Pengalihan Saham No. 115 tanggal 25 November 2015 yang dibuat dihadapan TURUT TERGUGAT I sah dan tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat;



8. Menyatakan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia cq. Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum No. AHU-AH.01-0983729 tanggal 27 November 2015 perihal penerimaan pemberitahuan perubahan data perseroan PT. Bahari Lines Indonesia /TERGUGAT V dan mempunyai kekuatan hukum mengikat;
9. Menyatakan TERGUGAT II sebagai pemegang saham sesungguhnya 108 000 lembar saham dalam Perseroan PT. Bahari Lines Indonesia yang telah dialihkan kepada TERGUGAT I berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT. Bahari Lines Indonesia No. 114 Akta Pengalihan Saham No. 115 tanggal 25 November 2015;
10. Menyatakan menolak tuntutan PENGGUGAT kepada TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV, dan TERGUGAT V untuk membayar secara tanggung renteng kerugian immaterial PENGGUGAT;
11. Menyatakan menolak permohonan putusan a-quo agar dapat dilakukannya pemeriksaan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum banding dan kasasi (uitvoerbaar bij voorraad);
12. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara.

**Dalam Rekonvensi**

1. Mengabulkan gugatan Rekonvensi PENGGUGAT REKONVENSI I, PENGGUGAT REKONVENSI II, PENGGUGAT REKONVENSI III, PENGGUGAT REKONVENSI IV dan PENGGUGAT REKONVENSI V/TERGUGAT KONVENSI I, TERGUGAT KONVENSI II, TERGUGAT KONVENSI III, TERGUGAT KONVENSI IV, dan TERGUGAT KONVENSI V secara keseluruhan;
2. Menghukum TERGUGAT REKONVENSI/PENGGUGAT KONVENSI untuk membayar ganti rugi kepada PENGGUGAT REKONVENSI I, PENGGUGAT REKONVENSI II, PENGGUGAT REKONVENSI III, PENGGUGAT REKONVENSI IV dan PENGGUGAT REKONVENSI V/TERGUGAT KONVENSI I, TERGUGAT KONVENSI II, TERGUGAT KONVENSI III, TERGUGAT KONVENSI IV, dan TERGUGAT KONVENSI V sebesar:
  - Kerugian Materiil  
Rp. 12.000.000.000 (dua belas milyar rupiah);
  - Kerugian Immateriil  
Rp. 100.000.000.000 (seratus milyar rupiah)





3. Menyatakan pemindahan saham yang telah terjadi dan saat ini terdapat secara hukum milik PENGUGAT REKONVENSI I/TERGUGAT REKONVENSI I sebanyak 108.000 (seratus delapan ribu) lembar saham PT. Bahari Lines Indonesia/TERGUGAT V adalah tetap sah berlakunya;

4. Menyatakan asset-asset sebagaimana dibawah ini:

Asset-asset atas nama PT. Bahari Lines Indonesia / Tergugat 5 berupa:

- 1 (satu) buah kapal motor dengan nama “NOF BAHARI” (ex REFLECT RESOLUTION), seperti diuraikan dalam Surat Ukur tertanggal Sunda Kelapa, 1 Agustus 2013, Nomor: 6762/Bc dengan ukuran sebagai berikut:  
Panjang : 69,91 meter  
Lebar : 14,00 meter  
Dalam : 7,00 meter Tonase Kotor (GT) : 3244  
Tonase Bersih (NT) : 974  
Tanda Selar : GT.3244 No. 6762/Bc

Sesuai dengan Grosse Akta Pendaftaran Kapal Nomor: 6762/Bc Tanggal 18 September 2013.

- 1 (satu) buah kapal motor dengan nama “Vik VANGUARD” (“NORDIC BARAKUDA”) seperti diuraikan dalam Surat Ukur tertanggal Sunda Kelapa, 21 Januari 2011, Nomor: 5299/Bc dengan ukuran sebagai berikut:  
Panjang : 41,80 meter  
Lebar : 9,00 meter  
Dalam : 4,28 meter  
Tonase Kotor (GT) : 604  
Tonase Bersih (NT) : 182  
Tanda Selar : GT.604 No. 5299/Bc

Sesuai dengan Grosse Akta Pendaftaran Kapal Nomor: 5299/Bc Tanggal 4 Februari 2011;

- 1 (satu) buah kapal suply dengan nama “NORDIC EMMA” (ex EMMA), seperti diuraikan di dalam Surat Ukur tertanggal Batam, 6 Agustus 2014, Nomor: 6067/Bc dengan ukuran sebagai berikut:  
Panjang : 32,84 meter



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lebar : 10,36 meter  
Dalam : 5,17 meter  
Tonase Kotor (GT) : 491 Tonase Bersih (NT) 148  
Tanda Selar : GT.491 No. 6067/PPm

Sesuai dengan Grosse Akta Pendaftaran Kapal Nomor: {  
Tanggal 22 Agustus 2014.

Adalah tetap menjadi milik PT. Bahari Lines Indonesia  
Ex Aquo Et Bono

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut selanjutnya Penggugat mengajukan replik secara tertulis tertanggal 17 Nopember 2016 atas replik Penggugat tersebut Tergugat 1, 2, 3, 4, 5 mengajukan duplik secara tertulis tertanggal 24 Nopember 2016, yang pada pokoknya menyatakan t pada jawabannya;

Menimbang bahwa atas eksepsi Kompetensi Absolut dari Tergugat Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V, Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela pada tanggal 1 Desember 2016 yang amar sebagai berikut :

- Menyatakan eksepsi Tergugat I s/d V tidak dapat diterima;
- Menyatakan Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang mengadili perkara a quo;
- Memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk melanjutkan perkara;
- Menanggihkan biaya perkara dalam putusan selain hingga putusan akhir.

Menimbang, bahwa guna memperkuat dalil gugatannya tersebut Penggugat mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Foto copy Surat Pemberitahuan Data Perseroan (PT. BAHARI LINES INDONESIA) Nomor: AHU2.AH.01.01-260 tertanggal 8 April 2016 Kementerian Hukum Dan HAM RI cq.Dirjen AHU) (Bukti P-1);
2. Foto copy Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT. BAHARI LINES INDONESIA Nomor 114 Tanggal 25 Nopember 2015 (Bukti P-2);
3. Foto copy Akta Pengalihan Saham 115 Tanggal 25 Nopember 2015 (Bukti P-3);
4. Foto copy Surat Pernyataan Direksi Perseroan tertanggal 23 Nopember 2015 (Bukti P-4);

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Foto copy Keputusan Sirkuler Pemegang Saham Perseroan tertanggal Nopember 2015 (Bukti P-5);
6. Foto copy Perjanjian Pengikatan Jual Beli Saham antara Penggugat Tergugat 1 tertanggal 25 Nopember 2015 (Bukti P-6);
7. Foto copy Pengumuman aset sehubungan proses pengalihan sa Perseroan pada Surat Kabar Harian Ekonomi Neraca tertanggal Oktober 2015 (Bukti P-7);
8. Foto copy Pengumuman aset sehubungan proses pengalihan sa Perseroan pada Surat Kabar Harian Ekonomi tertanggal 26 Deser 2015 (Bukti P-8);
9. Foto copy Bukti undangan Penggugat terkait agenda acara Pengg pada tanggal transaksi yang tercantum pada PPJB Saham (Bukti P-9);
10. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Penggugat (Bukti P-10);
11. Foto copy Grosse Akta Pendaftaran Kapal Nomor:3602 Tangga September 2013 (Kapal NORDIC BAHARI) (Bukti P-11);
12. Foto copy Grosse Akta Pendaftaran Kapal Nomor: 6669 Tangg Pebruari 2011 (Kapal NORDIC BARAKUDA) (Bukti P-12);
13. Foto copy Grosse Akta Pendaftaran Kapal Nomor: 8564 Tangga Agustus 2004 (kapal NORDIC EMMA) (bukti P-13);
14. Foto copy foto Pengusiran Penggugat oleh Tergugat pada tangga September 2015 atau sebelum dilakukannya Transaksi Pengalihan Sa (Bukti P-14);
15. Foto copy Surat Tanda Laporan Polisi Nomor: LP/1657/K/IX/2015/PMJ Jalksel (Bukti P-15);
16. Foto copy Kutipan Akta Nikah No. 1099/98/III/2006 tertanggal 12 agu 2006 (Bukti P-16);
17. Foto copy Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan 1202/Pdt.G/2012/PAJS tanggal 20 Juni 2012 (Bukti P-17);
18. Foto copy Akta Cerai No. 1425/AC/2012/PA.JS tanggal 11 Juli 2012 (I P-18);
19. Foto copy Surat Persetujuan Tergugat 2 selaku mantan suami terha pengalihan saham Penggugat kepada Tergugat 1 (Bukti P-19);
20. Foto copy Akta Perkawinan Nomor: 3311-KW-28012015-0001 tertar 28 Januari 2015 (Bukti P-20);

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



21. Foto copy Surat Pernyataan Direksi PT. BAHARI LINES INDONESIA Tanggal 23 Nopember 2015 perihal Tidak adanya keberatan terkait dengan Pengalihan Saham Penggugat kepada Tergugat 1 (Bukti P-21);
22. Foto copy Surat Permohonan Penggugat tertanggal 27 April 2010 Pendaftaran untuk mendapatkan fasilitas keimigrasian (Bukti P-22);
23. Foto copy Buku Tahapan Bank BCA KCP Fatmawati Nomor 0711754 (Bukti P-23);
24. Foto copy Passport Republik Indonesia Nomor A5945030 (Bukti P-24);
25. Foto copy Kartu Keluarga Nomor 3174061201091717 (Bukti P-25);
26. Foto copy Surat Kuasa TS Partners Law firm Ref:030/POA-TS/IV/ Tanggal 15 April 2016 (Bukti P-26);
27. Foto copy Salinan Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1974 K/Pdt/ (Bukti P-28);

Menimbang, bahwa surat buktitersebut semuanya telah bermeterai dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuaikecuali surat bertanda P-2, P-4, P-9, P-10, P-11, p-12, P-13, P-14, P-15, P-16, P-19, P-21, P-28dipersidangan hanya dicocokkan dengan foto copy nya;

Menimbang, bahwa Penggugat selain mengajukan bukti surat telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi dan seorang saksi ahli yang memberikan keterangan dipersidangan dibawah sumpah menurut agamanya dan masing memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. SaksiTanto Cahyo Nugroho

- Bahwa saksi bekerja sebagai penyidik di Polda Metro Jaya;
- Bahwa saksi dipersidangan memperlihatkanhasil dari Pusk terhadap indikasi tanda tangan Penggugat didalam dokumen transaksi pengalihan saham milik Penggugat kepada Tergugat I (P-5) dibandingkan dengan tanda tangan asli Penggugat ac berbeda/ tidak identik, berdasarkan hasil Labkrim Puslabfor Nomor: 2471 tertanggal 5 Agustus 2016;
- Bahwadasar pemeriksaan Puslabfor tersebut adalah karena adanya laporan dugaan tindak pidana;
- Bahwa mengenai prosedur pemeriksaan Puslabfor tidak dijelaskan oleh saksi karena proses pemeriksaan perkara m berjalan;

2. Saksi Sri Mulyati



- Bahwa saksi adalah teman pengajian Penggugat;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Nopember 2015 saksi bersama dengan Penggugat menghadiri pengajian yang dimulai pukul 10.00 Wib sampai siang hari setelah makan siang, dan bertemu dengan Penggugat sejak pukul 09.00 Wib;
- Bahwa kepada saksi Penggugat hanya menceritakan bahwa mempunyai masalah dengan suaminya;

### 3. Saksi Chomsah

- Bahwa saksi bekerja dirumah Penggugat sebagai pembantu rumah tangga yang bertugas melakukan pekerjaan rumah tangga mengurus anak-anak Penggugat dari pukul 08.00 Wib sampai pukul 20.00 Wib;
- Bahwa saat ini Penggugat tidak tinggal bersama dengan suami dan hanya dengan anak-anaknya;
- Bahwa Penggugat rutin mengikuti pengajian dan Penggugat pulang pengajian biasanya sekitar pukul 14.00 Wib;
- Bahwa seingat saksi pada hari Rabu tanggal 25 Nopember 2015 ada orang maupun surat yang datang ke rumah Penggugat;
- Bahwa seingat saksi pada hari Rabu tanggal 25 Nopember 2015 sepulang pengajian Penggugat hanya tinggal dirumah saja;

### 4. Saksi ahli Fully Handayani Ridwan, S.H.,M.Kn.

- Bahwa ahli adalah staf pengajar pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia dibidang hukum Perdata;
- Bahwa perjanjian pada umumnya harus berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata di Indonesia dan yang dipakai yaitu Kitab Ketiga dalam pasal 1320 dan pasal 1338;
- Bahwa alas hak dari perjanjian menggunakan beberapa asas, asas yang digunakan adalah asas konsensualisme, asas itikad dan asas pacta sunt servanda;
- Bahwa di Indonesia tidak dikenal adanya Nominee Agreement karena Nominee Agreement merupakan sebuah perjanjian yang memiliki nama seseorang untuk melakukan sebuah tindakan hukum atas nama orang lain, sedangkan khusus di Indonesia hal tersebut tidak dibenarkan, dan oleh karenanya maka Nominee Agreement tidak berlaku di Indonesia yang artinya tidak mengikat para pihak;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyelundupan hukum adalah suatu terobosan yang dilakukan oleh para pihak untuk menghindari ketentuan yang ada di perundang-undangan. Kalau dalam kaitannya dengan Nominee Agreement ini memang banyak dilakukan terutama dibidang perseroan terbatas dan agraria. Kalau dalam praktek dilapangan hal ini banyak dilakukan oleh warga negara asing untuk menghindari pajak atau tidak memiliki suatu hak atas tanah, sehingga mereka dapat menguasai sebidang tanah ataupun suatu perseroan terbatas;
- Bahwa antara suami dan isteri disepanjang perkawinan tidak dilakukan perjanjian mengenai harta bersama kalau mereka tidak memiliki perjanjian pemisahan harta;
- Bahwa jika ada pernyataan bersama antara suami dan istri berkaitan hubungan sepihak artinya seseorang menyatakan kehendaknya untuk melakukan sesuatu, jadi perbuatan hukumnya dilakukan sepihak judulnya pernyataan, kecuali kalau judulnya kesepakatan bersama;
- Bahwa pernyataan bukan suatu perjanjian karena tidak memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian;
- Bahwa apabila ada 1 (satu) orang atau lebih menyatakan kehendaknya terhadap suatu perbuatan hukum tertentu dan dibentuk didalam sebuah surat tertulis, itu dapat dinyatakan sebagai kesepakatan bersama, tetapi perbuatan hukumnya adalah dua (satu) arah saja, dan kalau perjanjian tersebut perbuatan hukumnya (dua) arah berarti ada hak dan kewajiban, sedangkan kalau pernyataan hanya ingin menyatakan kehendaknya yaitu untuk kepentingan yang sama;
- Bahwa pengaturan Nominee Agreement tidak secara tegas diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dan yang ada dalam Undang –Undang Nomor 40 Tahun 2007 pada pasal 48 dinyatakan mengenai saham atas nama;
- Bahwa Nominee agreement secara tegas dilarang didalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal yang menyebutkan bahwa tidak boleh ada warga negara asing yang dapat menggunakan nama orang lain untuk menyertakan investasi di Indonesia, sehingga kalau ada warga negara asing ingin mem

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perseroan terbatas di Indonesia maka yang digunakan adalah PMA (Perseroan Terbatas Penanaman Modal Asing);

- Bahwa didalam pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1 Perjanjian Kawin bersifat fakultatif, maksudnya diperbolehkan u membuat perjanjian kawin sepanjang sebelum diadakan perkawinan. Lalu ada terobosan baru dari Mahkamah Konstitusi p tahun 2016 dalam Putusan Mahakamh Konstitusi Nomor: 69/XIII/ Tahun 2016 dimana ada 2 (dua) pilihan perjanjian kawin seba atau sesudah perkawinan;
- Bahwa perjanjian kawin harus dilakukan secara notariil;
- Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 69/XIII/PUU T: 2016 tidak berlaku surut;
- Bahwa perjanjian dikatakan batal demi hukum kalau tidak terpe syarat obyektif, yang berarti didalam perjanjian tidak terpenuhi tertentu, perjanjiannya tidak jelas/sumir, dan melanggar kesuila tata tertib, peraturan perundangan;
- Bahwa Undang – Undang Perseroan Terbatas (UUPT) membolehi ada 2 (dua) bentuk yaitu PT Umum dan PT Penanaman Modal A (PT PMA), kalau PT PMA selain tunduk pada UU PT juga h tunduk pada Undang-Undang Penanaman Modal Asing;
- Bahwa dengan adanya pernyataan, tidak serta merta bahwa sa atau kepemilikan saham dapat beralih baik antara warga ne Indonesia maupun antara warga negara Indonesia dengan w negara asing, dan pengalihan saham tidak dapat secara serta n dilakukan dibawah tangan;
- Bahwa walaupun didalam Nominee Agreement ada klausul para p sepakat akan sesuatu, namun saham atau kepemilikan saham h dapat beralih dengan mekaminsme jual beli saham atau hibah sa dan harus secara notariil serta harus ada pelaporan ke Keme Hukum dan HAM;

Menimbang, bahwa Tergugat 1, 2, 3, 4, 5 untuk menguatkan sangkalannya telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Foto copy Surat Pernyataan (Nominee Agreement) yang ditandatangani oleh Morten In Haug/ Tergugat II/Penggugat Rekonvensi II dengan ' Sudarno /Penggugat/Tergugat Rekonvensi bahwa Saham PT. Bahari L



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Indonesia (BLI) adalah seluruhnya milik Tergugat II/ Penggugat Rekonvensi II tertanggal 6 Desember 2012 (Bukti T-1);
2. Foto copy Perjanjian Pengikatan Jual Beli Saham dan Penggugat/Tergugat Rekonvensi menyetujui Penjualan (pengalihan Saham kepada pihak lain dalam waktu dan harga terbuka (Bukti T-2);
  3. Foto copy Surat Pernyataan (Nominee Agreement) tertanggal 6 Desember 2012 bahwa Saham PT. Bahari Lines Indonesia (BLI) yang ditandatangani oleh Morten In Haug /Tergugat II/Penggugat Rekonvensi II dan Zulkarnain Tawakkal/ Tergugat III/Penggugat Rekonvensi III sebagai pemilik 5 % (Bukti T-3);
  4. Foto copy Perjanjian Pengikatan Jual beli Saham yang sudah ditandatangani oleh Zulkarnain Tawakkal/ Tergugat III/ Penggugat Rekonvensi III dimana Tergugat III/ Penggugat Rekonvensi III menyetujui Penjualan (pengalihan) Saham kepada pihak lain dalam waktu dan harga terbuka (Bukti T-4);
  5. Foto copy Akta No. 4 tanggal 16 Mei 2008 tentang Perjanjian Suami Isteri atas Rumah Diamond Residence antara Penggugat/ Tergugat Rekonvensi dan Tergugat II/Penggugat Rekonvensi II (Bukti T-5);
  6. Foto copy Laporan Keuangan PT. Bahari Lines Indonesia 31 Desember 2011 dan 2012 (Bukti T-6);
  7. Foto copy Bukti bahwa Tergugat II/ Penggugat Rekonvensi II sudah membiayai atau menafkahi rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat II/ Penggugat Rekonvensi II selama masa pernikahan mereka (Bukti T-7);
  8. Foto copy Surat Elektronik tanggal 16 April 2012 (Bukti T-8);
  9. Foto copy Keterangan Tertulis ahli Hukum Perdata Prof. Wahyudi Darmabrata, S.H.,M.H. (Bukti T-9);

Menimbang, bahwa surat-surat bukti tersebut semuanya telah bermetode cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai kecuali surat bukti bertanda T-7 hanya dicocokkan dengan foto copynya saja;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat 1, 2, 3, 4, 5 telah mengajukan kesimpulan masing-masing tertanggal 21 Desember 2016;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat 1, 2, 3, 4, 5 masing-masing menyatakan tidak akan mengajukan hal-hal lain dan selanjutnya mohon putusan;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidai sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, u singkatnya adalah termuat dan merupakan satu kesatuan dari putusan ini;

#### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat ad sebagaimana diuraikan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan tuntutan Provisi Tergugat 1, 2, 3, 4, 5 dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi maka ; dipertimbangkan terlebih dahulu mengenai provisi dan eksepsi dari Tergug 2, 3, 4, 5 tersebut;

#### DALAM KONPENSI

#### DALAM PROVISI

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalam eksepsi, Ma Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan tentang tuntutan provisi ; diajukan oleh Penggugat yang pada pokoknya Pengadilan dapat menyita ; aset PT Bahari Lines Indonesia yang dimiliki oleh Penggugat agar tidak dipir tangankan oleh para Tergugat ;

Menimbang, bahwa setelah diteliti dan dipelajari permohonan Provisi Penggugat tidak ada sifat yang darurat yang harus segera ditangani permohonannya telah memasuki pokok perkara, oleh karena itu permoh Provisi dari Penggugat karena tidak beralasan hukum harus dikesampingk

#### DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa sepanjang mengenai Kompetensi Absolut t diputus dengan Putusan Sela tanggal 1 Desember 2016 yang amarnya se berikut :

- Menyatakan Eksepsi Tergugat I s/d V tidak dapat diterima ;
- Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang meng perkara a quo ;
- Memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk melanjutkan perka quo ;
- Menanggihkan biaya perkara dalam putusan hingga putusan akhir ;

Menimbang, bahwa eksepsi dari Tergugat pada pokoknya se berikut :



## 1. Eksepsi Doli Presentis

Bahwa gugatan yang diajukan Penggugat tidak untuk memepi kebenaran dan keadilan sesungguhnya, namun Penggugat mengajituntutan hukum atas dasar hal-hal yang sebenarnya bukan mehaknya, yaitu saham-saham atas nama Penggugat pada PT. B Lines Indonesia padahal sebelumnya Pengugat telah menyadari mengetahui bahwa saham-saham tersebut adalah bukan Penggugat melainkan hak Tergugat 2;

## 2. Eksepsi gugatan kabur (Obscuur Libel)

Bahwa Penggugat tidak dapat menempatkan peran dan posisi Terg 1, Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 4 dan Tergugat 6 dengan tepat benar sebagaimana Penggugat memasukkan Tergugat 5 dalam gug a-quo yang tidak jelas konteks dan relevansinya;

Menimbang, bahwa eksepsi dari Tergugat sebagaimana tersebut di adalah sudah merupakan materi pokok perkara yang harus dibuktikan, dan karenanya maka eksepsi Tergugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima  
**DALAM POKOK PERKARA**

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat merupakan salah satu pendiri PT. Bahari L (Perseroan)/ Tergugat 5, berdasarkan Akta Pendirian Nomor 39 tanggal September 2010 yang dibuat dihadapan Drajat Darmadji, S.H., Notaris Jakarta Pusat dan Surat Keputusan Pengesahan Menteri Hukum HAM/ Turut Tergugat I Nomor:AHU-49051.AH.01.01. Tahun 2010 tanggal 18 Oktober 2010, dan Penggugat juga memiliki saham 1 Perseroan/Tergugat 5 yang terakhir tercatat sebesar Rp 108.000 (serdelapan ribu) lembar saham atau senilai Rp 10.800.000.000,- (sepuluh milyar delapan ratus juta rupiah) (Saham Penggugat) atau sebesar (sembilan puluh persen) dari total/ jumlah seluruh saham yang dikeluarkan oleh Perseroan sebagaimana termaksud dalam Akta Perubahan Perse Nomor 16 tanggal 30 September 2015 yang dibuat dihadapan Dewi Su Mulyani, S.H., Notaris di Jakarta Utara dan telah diberitahukan tergister melalui Surat penerimaan Pemberitahuan Perubahan Perseroan di Kementerian Hukum dan HAM RI cq. Dirjen AHU/ 1





Tergugat 2 Nomor: AHU-AH.01.03.0970221, sedangkan sisa 10% (sepersen) saham Perseroan dipegang oleh Tergugat 3;

- Bahwa selanjutnya tanpa sepengetahuan dan keterlibatan Penggugat sebagai Pemegang Saham dan Komisaris yang sah secara hukum di Perseroan, kepemilikan saham dan jabatan Komisaris Perseroan yang dijabat oleh Penggugat tersebut telah beralih seluruhnya (baik Saham Penggugat dan jabatan Komisaris) kepada Tergugat 1 sebagaimana terdapat dalam Informasi Data Perseroan PT. Bahari Lines Indonesia/ Tergugat 1 yang dikeluarkan oleh Turut tergugat 1 di dalam Surat Nomor AHU2.AH.01.01-260 tertanggal 8 April 2016, dan pada faktanya Penggugat pernah diketahui dan/ atau melibatkan Penggugat, Penggugat mengetahui perihal telah beralihnya seluruh saham Penggugat yang dimilikinya dalam Perseroan/ Tergugat 5 kepada Tergugat 1 adalah berdasarkan Informasi Data Perseroan PT. Bahari Lines Indonesia/ Tergugat 5 yang dikeluarkan oleh Turut Tergugat;
- Bahwa penggugat tidak pernah memberikan persetujuan atas peralihan Saham penggugat kepada Tergugat 1 dan juga tidak pernah menandatangani dokumen terkait dengan peralihan saham Penggugat kepada Tergugat 1 ataupun pihak lainnya sehingga melalui gugatan atas Penggugat membantah/ memungkiri dengan tegas dan jelas atas selang tanda tangan Penggugat yang terdapat di dalam dokumen PPJB Saham dan Keputusan Sirkuler tersebut;
- Bahwa oleh karena itu maka seluruh prosedur peralihan saham Penggugat dan prosedur pengunduran diri Penggugat selaku Komisaris Perseroan tersebut mengandung kecacatan hukum baik secara formil dan materiil serta secara jelas merupakan suatu perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pihak-pihak terkait antara lain Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 4 dan Tergugat 5 baik sendiri-sendiri dan/ bersama-sama;

Menimbang, bahwa pihak Tergugat 1, 2, 3, 4, 5 telah menyangkal gugatan Penggugat dengan mengemukakan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat 2 sesungguhnya adalah sebagai pemilik saham 90% PT. Bahari Lines Indonesia, karena pada saat pendirian perseroan tersebut untuk mempermudah dan mempercepat pengurusan pendirian perseroan saham-saham tersebut diatasmadikan Penggugat



sebagaimana surat pernyataan bersama yang ditandatangani ar  
Penggugat dan Tergugat 2 pada tanggal 6 Desember 2012, oleh karen  
maka Penggugat mengetahui bahwa kepemilikan saham Penggugat  
PT. Bahari Indonesia Lines adalah sebatas sebagai pihak  
mengatasnamakan Tergugat 2 jadi bukan Penggugat sebagai pemili  
dan juga bukan sebagai Komisaris sesungguhnya mengingat  
faktanya Penggugat tidak pernah terlibat dalam aktifitas perusahaan;

- Bahwa saham yang di atasnamakan Penggugat beralih kepada Tergu  
sejak semula Penggugat telah mengetahui, selanjutnya mengenai te  
pelaksanaan pengalihan saham Tergugat 2 telah menyerah  
pengurusan kepada pihak ketiga kemudian ditindaklanjuti oleh T  
Tergugat I hingga akhirnya seluruh dokumen terkait pengalihan sa  
selesai;
- Bahwa oleh karena itu dalil Penggugat yang pada pokoknya menyata  
bahwa tidak adanya persetujuan (bantahan Penggugat) dalam  
dokumen PPJB Saham dan Keputusan Sirkuler, uang transaksi jual  
saham yang tidak wajar nilainya serta dalil Penggugat tentang pengal  
saham yang melawan hukum telah terbantahkan dan/atau tidak ter  
dengan dalil Tergugat 2, dengan demikian dalil-dalil Pengugat adalah  
benar dan tidak beralasan maka haruslah ditolak atau setidaknya  
dikesampingkan dan dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat telah disangkal  
Tergugat 1, 2, 3, 4, 5 maka kepada Penggugat haruslah dibebani kewaj  
untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, sedangkan pihak Tergugat d  
mengajukan bukti lawan (tegen bewijs);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatar  
Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai de  
P-28 serta 4(empat ) orang saksi yang masing-masing bernama: 1. T  
Cahyo Nugroho, 2.Sri Mulyati, 3. Chomsah, dan saksi ahli bernama  
handayani Ridwan, S.H., M.Kn. , sedangkan Tergugat 1, 2, 3, 4, 5 u  
membuktikan dalil-dalil sangkalannya telah mengajukan bukti surat yang d  
tanda T-1 sampai dengan T-1 sampai dengan T-8;

Menimbang, bahwa surat bukti bertanda P-2, P-4, P-9, P-10, P-11, F  
P-13, P-14, P-15, P-16, P-17, P-19, P-20, P-21dan T- 7 hanya dicoco  
dengan foto copy nya dan tidak pernah ditunjukkan surat aslinya dipersidang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Agung Republik Indor Nomor: 3609/K/Pdt/1985, menyebutkan : Bahwa surat bukti foto copy yang pernah diajukan atau tidak pernah ada surat aslinya harus dikesampingkan sebagai surat bukti;

Menimbang, bahwa oleh karena surat bukti bertanda P-2, P-4, P-9, P-11, P-12, P-13, P-14, P-15, P-16, P-19, P-20, P-21, P-28 hanya dicoco dengan foto copy nya saja dan tidak pernah ditunjukkan aslinya maka surat bukti tersebut haruslah dikesampingkan sebagai surat bukti;

Menimbang, bahwa dari dalil Penggugat dihubungkan dengan jawaban dari Tergugat maka yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara adalah:

Apakah Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 4, dan Tergugat 5 sendiri-sendiri dan/atau bersama-sama telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Penggugat yaitu sebagai berikut :

a. Tergugat 1:

- Membuat dan mempergunakan serta menjalankan secara diam-diam tanpa sepengetahuan Penggugat, PPJB Saham yang tidak pernah disetujui/ disepakati oleh Penggugat;
- Mempergunakan kuasa yang dibuat secara tidak sah dan cacat yang termaksud di dalam PPJB Saham yang tidak pernah disetujui Penggugat;
- Tidak melakukan pembayaran kepada Penggugat atas Transaksi Beli Saham sebagaimana termaksud dalam PPJB Saham;
- Menghadap Turut Tergugat I untuk meminta dibuatkan Akta Pengalihan Saham dengan mengatasnamakan dirinya selaku kuasa Penggugat menyatakan dirinya selaku pembeli yang sah atas Saham Penggugat

b. Tergugat 2 (selaku pribadi)

- Membuat Surat Persetujuan selaku mantan suami Pengugat secara diam-diam tanpa sepengetahuan Penggugat, guna melancarkan proses pengalihan Saham Penggugat kepada Tergugat 1;
- Tidak pernah secara patut memberitahukan kepada Penggugat persetujuan persetujuannya selaku mantan suami yang mempunyai hak atas Saham Bersama berupa Saham Penggugat, terkait adanya rencana peralihan Saham Penggugat kepada Tergugat I;

c. Tergugat 3 (selaku pribadi/ pemegang Saham pada Tergugat 5)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membuat dan mempergunakan serta menjalankan secara diam-diam tanpa sepengetahuan Penggugat, Keputusan Sirkuler pemegang Saham Perseroan;
  - Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menjalankan menyatakan Keputusan Sirkuler tersebut ke dalam Akta Notariil secara diam-diam tanpa sepengetahuan Penggugat;
  - d. Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 4, Tergugat (selaku Direksi) Tergugat 5
  - Melakukan rekayasa terhadap transaksi jual beli Saham Penggugat kepada Tergugat 1 melalui dokumen PPJB Saham dan Keputusan Sirkuler, yang seluruhnya telah diketahui dan dinyatakan secara bersama-sama oleh Direksi Perseroan melalui Pengumuman Koran Surat Pernyataan Direksi;
  - Lalai dalam menjalankan tugasnya selaku Direksi dengan membiasakan atau tidak melakukan tindakan kehati-hatian/ duty of care di dalam menjalankan kegiatan perseroan termasuk dan tidak terbatas pada pertanggungjawabannya kepada Penggugat sebagai Pemegang Saham yang sah secara hukum, dengan secara langsung menandatangani Surat Pernyataan Direksi;
  - Tidak melakukan pengecekan atau mengkonfirmasi kepada Penggugat terkait dengan kebenaran proses pengalihan saham sebagaimana termaksud di dalam PPJB Saham dan Keputusan Sirkuler;
  - Tergugat 5 selaku Badan Hukum telah terkualifikasi melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang dalam gugatan aquo telah dilakukan oleh seluruh Direksinya (Tergugat 2, Tergugat 3 dan Tergugat 4);
- Perbuatan yang telah dilakukan Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 4, Tergugat 5 tersebut telah melanggar asas kepatutan dan subyektif Penggugat sehingga menimbulkan kerugian bagi Penggugat ?

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-1 berupa Permohonan Permintaan Data Perseroan PT. Bahari Lines Indonesia, tertanggal 8 April 2019 dan ditandatangani oleh Kasubdit Badan Hukum, atas nama Direktur Perencanaan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum Dan Asasi Manusia Republik Indonesia, yang isi pada pokoknya sebagai berikut :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pada Pengesahan Pendirian, tertulis Pengurus dan Pemegang Saham : Yanti Sudarno, jabatan: Komisaris, Jumlah lembar saham 6 Total Rp 600.000.000,-;
2. Pada Perubahan Data Perseroan, tertulis Pengurus dan Pemegang Saham : Yanti Sudarno, jabatan: Komisaris, Jumlah Lembar Saham 9 Total Rp 900.000.000,-;
3. Jenis Perubahan : Perubahan Tempat dan Kedudukan;
4. Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar, Jenis Perubahan: Perubahan maksud tujuan serta kegiatan usaha;
5. Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Pemberitahuan Perubahan Data perseroan,  
Jenis perubahan :
  1. Perubahan Anggaran Dasar perseroan;
  2. Pemberitahuan Perusahaan Susunan Pengurus;
  3. Pengalihan Saham;
6. Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar, pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Dan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan;  
Jenis perubahan :
  1. Persetujuan perubahan Anggaran Dasar;
  2. Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar;
  3. Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan;
7. Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Dan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar;  
Jenis Perubahan :
  1. Perubahan peningkatan Modal dasar;
  2. Peningkatan Modal Disetor dan Modal Ditempatkan;

Pengurus dan Pemegang Saham :

  - Nama : Yanti Sudarno, Jabatan Komisaris, Jumlah Lembar saham 108.000, Total Rp 10.800.000.000,-
  - Nama: Zulkarnain Tawakal, Jabatan Direktur, Jumlah Lembar Saham 12.000, Total Rp 1.200.000.000,-
8. Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan  
Jenis Perubahan : 1. Pemberitahuan Perubahan Susunan Pengurus;  
Pengurus dan Pemegang Saham :





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nama : Yanti Sudarno, Jabatan Komisaris, Jumlah lembar Sa 108.000, Total Rp 10.800.000.000,-
- Nama : Morten Innhaug, Jabatan Direktur, Jumlah Lembar Sa 12.000, Total Rp 1.200.000.000,-
- Nama : Zulakarnain Tawakal , Jumlah Lembar Saham 12.000, Total Rp 1.200.000.000,-

### 9. Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan;

Jenis Perubahan : 1. Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan;

Pengurus dan Pemegang Saham:

- Nama : Chandra Budiman, Jabatan Direktur;
- Nama : Morten Innhaug, Jabatan Direktur Utama;
- Nama : Yanti Sudarno, Jabatan Direktur, Jumlah Lembar Sa 108.000, Total Rp 10.800.000.000,-
- Nama : Zulkarnain Tawakal, Jabatan Direktur, Jumlah Lembar Sa 12.000, Total Rp 1.200.000.000,-

### 10. Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan;

Jenis Perubahan : 1. Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan

Direksi dan Komisaris;

Peralihan Saham;

Ganti nama pemegang saham;

Pengurus Dan pemegang Saham:

- Nama : Chandra Budiman Wijaya, Jabatan Direktur;
- Nama : Morten Innhaug, Jabatan Direktur Utama;
- Nama : Gabrila, Jabatan Komisaris, Jumlah Lembar Saham 108.000, Total Rp 10.800.000.000,-
- Nama : Zulkarnain Tawakal, Jabatan Direktur, Jumlah Lembar Sa 12.000, Total Rp 1.200.000.000,-

Menimbang, bahwa dari bukti surat berupa Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan tersebut diatas maka telah terdapat bahwa dalam pengurus dan pemegang saham awalnya Penggugat (Yanti Sudarno), jabatan Komisaris, dengan jumlah lembar saham 108.000 ; totalnya sejumlah Rp 10.800.000.000,-namun selanjutnya pada Data perseroan terdapat perubahan data perseroan mengenai Direksi dan Komisaris, peralihan saham dan ganti nama pemegang saham, yaitu Chandra Budiman Wijaya (Tergugat 4) sebagai Direktur, Morten Innhaug (Tergugat 2) sebagai Direktur

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utama, Gabrila (Tergugat 1) sebagai Komisaris dengan Jumlah lembar sa 108.000, Total Rp 10.800.000.000,- dan Zulkarnain Tawakal (Terguga sebagai Direktur, dengan Jumlah lembar saham 12.000, Total 1.200.000.000,-;

Menimbang, bahwa dengan demikian telah ternyata adanya perub terhadap kedudukan Penggugat (Yanti Sudarno) yang semula seb Komisaris dengan jumlah lembar saham 108.000 telah diganti oleh Ga (Tergugat 2) sebagai Komisaris dengan jumlah lembar saham 108.000 me peralihan saham;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam positanya mendalilkan pera kepemilikan saham dari yang semula Penggugat sebagai Pemegang Sa dan Komisaris yang sah secara hukum dalam Perseroan kepada Tergug adalah tanpa sepengetahuan dan keterlibatan Penggugat sebagai peme saham, karena Penggugat tidak pernah memberikan persetujuan atas pera Saham penggugat kepada Tergugat 1 dan juga tidak pernah menandatan dokumen PPJB Saham dan Keputusan Sirkuler dan/atau seluruh doku terkait dengan peralihan saham Penggugat kepada Tergugat 1 ataupun p lainnya, maka Penggugat membantah/ memungkiri dengan tegas dan jelas seluruh tandatangan Penggugat yang terdapat di dalam dokumen PPJB Sa dan Keputusan Sirkuler tersebut karena sangatlah tidak identik dengan tanda tangan Penggugat dan Penggugat berkeyakinan bahwa tanda ta Penggugat ke dalam dokumen PPJB Saham dan Keputusan Sirkuler ad bukan merupakan tanda tangan dari Penggugat;

Menimbang, bahwa dalil Penggugat seperti tersebut diatas 1 disangkal oleh Tergugat 1, 2, 3, 4, 5 dan Tergugat 1, 2, 3, 4, 5 di jawabannya mendalilkan sebagai berikut :

- Bahwa untuk mempercepat proses pengurusan pendirian perusahaan segera dapat beroperasi maka Tergugat mengatasmakan Pengg sebagai pemegang saham dalam pendirian PT. Bahari Indonesia mengingat Tergugat 2 berstatus sebagai Warga Negara Asing, dan ar Penggugat dan Tergugat 2 telah menandatangani suatu pernya kesepakatan bersama yang pada pokoknya menyebutkan ba Penggugat mengakui bahwa kepemilikan saham pada PT. Bahari L Indonesia adalah milik Tergugat 2, sebagaimana tersebut pada bukti S Pernyataan (Nominee Agreement) yang ditandatangani oleh Morte

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Haug (Tergugat 2) dengan Yanti Sudarno (Penggugat) bahwa PT. Bahari Lines Indonesia (BLI) adalah seluruhnya milik Tergugat 2 tertanggal Desember 2012 (Bukti surat T-1), dan Perjanjian Pengikatan Jual Saham dimana Penggugat menyetujui penjualan (pengalihan) Saham kepada pihak lain dalam waktu dan harga terbuka (bukti surat T-2) ; Surat Pernyataan (Nominee Agreement) tertanggal 6 Desember 2012 bahwa Saham PT. Bahari Lines Indonesia (BLI) yang ditandatangani Morten In Haug (Tergugat 2) dan Zulkarnain Tawakkal (Tergugat 1) sebagai pemilik 5 % saham (Bukti T-3);

- Bahwa selanjutnya pada Akta Pendirian PT. Bahari Indonesia Line No. Akta No.39 tanggal 6 September 2010 yang dibuat dihadapan D Darmadji, S.H., Notaris di Jakarta Pusat dan Surat Keputusan Mahkamah Agung No. HAM No. AHU-49051.AH.0101 Tahun 2010 tanggal 10 Oktober 2010 menyebutkan Penggugat selaku pemegang Saham 9 atau 108.000 (seratus delapan ribu) lembar saham atau senilai 10.800.000.000,- (sepuluh milyar delapan ratus juta rupiah) dan Penggugat sebagai Komisaris;

Menimbang, bahwa Nominee Agreement (pinjam nama) dalam praktek sehari-hari adalah penggunaan nama seseorang Warga Negara Indonesia sebagai pemegang saham suatu Perseroan Terbatas (PT) atau sebagai seorang persero dalam suatu Perseroan Komanditer;

Dalam praktek penggunaan nama Warga Negara Indonesia tersebut juga dilakukan dengan cara mengatasnamakan saham-saham ataupun tanah/property di Indonesia yang seharusnya adalah milik Warga Negara Asing keatas nama istrinya yang berkewarganegaraan Indonesia, pihak Warga Negara Indonesia yang namanya digunakan sebagai orang yang secara hukum memiliki saham-saham tersebut menandatangani surat pernyataan pengalihan bahwa saham-saham tersebut bukanlah miliknya dan namanya hanya dipinjam;

Menimbang, bahwa sejak berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, praktek Nominee Agreement tersebut dilarang. Dalam Pasal 33 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 disebutkan adanya sanksi pidana berkaitan dengan praktek Nominee Agreement, yang dinyatakan sebagai berikut:



(1) Penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing ; melakukan penanaman modal dalam bentuk perseroan terbatas dila membuat perjanjian / atau pernyataan yang menegaskan ba kepemilikan saham dalam perseroan terbatas untuk dan atas nama o lain;

(2) Dalam hal penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal a membuat perjanjian dan/ atau pernyataan sebagaimana dimaksud p ayat (1) perjanjian dan/ atau pernyataan itu dinyatakan batal demi huku

Menimbang, bahwa dengan adanya larangan untuk melakukan pra Nominee Agreement (pinjam nama) maka konsekwensinya adalah s penggunaan nama Warga Negara Indonesia sebagai pemilik dari sel property ataupun saham-saham di Indonesia dianggap sebagai pemilik ; sah karena sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 48 ayat (1) Undang-Und Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007, maka Saham perseroan dikelua atas nama pemiliknya;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka walaupun dibuat s Counter Document berupa Akta Pernyataan atau Akta Pengakuan dan Ki yang menyatakan bahwa sebenarnya pihak Warga Negara Indonesia ters hanyalah seolah-olah pemilik dari saham-saham dimaksud dan melakukan atas nama si Warga Negara Asing tersebut, maka yang diakui sebagai pe sah secara hukum tetaplah Warga Negara Indonesia dimaksud, dan karena Counter Documnet tersebut haruslah dinyatakan batal demi hul sebagaimana telah ditegaskan dalam Pasal 33 ayat (2) Undang-Undang N 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;

Menimbang, bahwa Pasal 1320 KUHPerdato menyebutkan sy sahnya perjanjian yaitu sebagai berikut :

1. Kata sepakat;
2. Kecakapan;
3. Hal tertentu;
4. Sebab yang halal;

Menimbang, bahwa kata sepakat dan kecakapan merupakan sy subyektif, yaitu syarat yang berkaitan dengan subyek yang mengada perjanjian atau pihak-pihak yang mengadakan perjanjian, sedangkan sy obyektif ialah syarat yang berkaitan dengan obyek yang diperjanjikan, ; layaknya hal-hal yang diperjanjikan dalam suatu perjanjian;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas n Perjanjian Nominee Agreement yang telah dibuat oleh Penggugat dan Terg 2 adalah telah tidak memenuhi mengenai syarat yang berkaitan dengan ol yang diperjanjikan, yaitu layaknya hal-hal yang diperjanjikan dalam s perjanjian, yang merupakan syarat obyektif;

Menimbang, bahwa oleh karena syarat obyektif tidak dipenuhi di perjanjian maka perjanjian menjadi batal demi hukum, yang artinya adalah semula dianggap tidak pernah ada dilahirkan suatu perjanjian dan tidak pe ada suatu perikatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas n Penggugat adalah sebagai Komisaris dan pemilik 108.000 (seratus delk ribu) lembar saham atau senilai Rp 10.800.000.000,- (sepuluh milyar delk ratus juta rupiah)pada PT. Bahari Indonesia Line, sebagaimana tersebut p bukti surat bertanda P-1yaitu Data Perseroan PT. Bahari Indonesia Line;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada Data Perseroan PT. B Indonesia Line yaitu pada point nomor 10 menyebutkan tentang Pemberital Data Perseroan sebagai berikut :

- Jenis perubahan

Jenis Perubahan : 1. Pemberitahuan Perubahan Data perseroan;

Direksi dan Komisaris;

Peralihan saham;

Ganti nama pemegang saham;

- Data Perseroan

Nama Perseroan : Bahari Lines Indonesia;

Nama Singkatan :

Nomor SP Data : AHU-AH.01.03-0983729;

Perseroan

Tanggal SP Data

Perseroan : 27 Nopember 2015;

Jenis Perseroan : PMDN Non Fasilitas;

NPWP Perseroan : 03.078.703.0-043.000

Jangka Waktu Perseroan : Tidak Terbatas;

Status Perseroan : Tertutup;

Jenis Transaksi : Perubahan;

- Data Notaris

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama Notaris : Humberg Lie, S.H., S.E., M.Kn.;

Kedudukan Notaris : Kota Administrasi Jakarta Utara;

Nomor Akta : 114;

Tanggal Akta : 25 Nopember 2015;

- Pengurus dan Pemegang Saham

Nama : Chandra Budiman Wijaya, jabatan Dire  
alamat Sutera Flamboyan VII/50;

Nama : Morten Inhaug, jabatan Direktur Utama, al  
Singapur Kgl Norsk Ambassade Singapore;

Nama : Gabrila, jabatan Komisaris, alamat Jl. Ta  
Wiajaya Kusuma III/118, jumlah lembar sa  
108.000, Total Rp 10.800.000.000,- (sep  
milyar delapan ratus Juta rupiah);

Nama : Zulkarnain Tawakkal, jabatan Direktur, alam  
Mangga Blok A Gg. III/ 15, jumlah lembar sa  
12.000, Total Rp 1.200.000.000,-

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan Apakah peral  
saham dari Penggugat (Yanti Sudarno) kepada Gabriel (Tergugat 1)  
pengunduran diri Penggugat selaku Komisaris Perseroan PT. Bahari Indor  
Line dilakukan dalam bentuk rekayasa dan memenuhi unsur –unsur perbu  
melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat 1, Tergugat 2, Terguga  
Tergugat 4 dan Tergugat 5;

Menimbang, bahwa bukti surat Penggugat yaitu bukti surat bertanda  
berupa Keputusan Sirkuler Pemegang Saham Pengganti Rapat U  
Pemegang Saham Luar Biasa, tertanggal 25 Nopember 2015, d  
ditandatangani oleh Yanti Sudarno dan Zulkarnain Tawakkal, menyebu  
sebagai berikut :

Pemegang saham dari PT. Bahari Lines Indonesia, suatu perseroan terb  
yang didirikan secara sah berdasarkan peraturan perundang-undangan Ne  
Republik Indonesia, berkedudukan di Jl. Raya Bulevard Barat Kelapa Ga  
Square Rukan French Walk Unit RK F NO. 62, Kel. Kelapa Gading Barat,  
Kelapa Gading, Jakarta Utara, Indonesia (“Perseroan”), yaitu:

1. YANTI SUDARNO, swasta, berkedudukan di Jl. Taman Wijaya Kus  
III/118, RT/RW. 004/002, Kel. Cilandak Barat, Kec. Cilandak, Jal  
Selatan, Indonesia, Warga Negara Indonesia, dalam hal ini bertii



dalam kapasitasnya sebagai pemegang dari 108.000 (seratus delapan ribu) saham di Perseroan ("Pemegang Saham 1");

2. ZULKARNAIN TAWAKKAL, swasta, berkedudukan di Jl. Mangga Benda No. 11/15, RT/RW. 006/009, Kel. Lagoa, Kec. Koja, Jakarta Utara, Indonesia, Warga Negara Indonesia, dalam hal ini bertindak dalam kapasitasnya sebagai pemegang dari 12.000 (dua belas ribu) saham di Perseroan ("Pemegang Saham 2");

Pemegang Saham 1 dan Pemegang Saham 2 secara bersama-sama disebut sebagai "Para Pemegang Saham", saham mana merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, dengan ini:

- Memberikan persetujuan secara bulat berdasarkan ketentuan Pasal 133 dari Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbuka (UUPT);

Menyatakan bahwa :

- Para pemegang Saham telah menerima usul tertulis yang telah diputuskan oleh Para Pemegang Saham dalam tenggang waktu yang telah ditentukan sebagaimana disyaratkan dalam UUPT dan Anggaran Dasar dari Perseroan dan oleh karena itu dapat mengambil keputusan secara bulat yang mengikat ("Keputusan") tanpa mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa secara fisik, keputusan ini mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan keputusan yang diambil dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa;

Menyetujui:

- Pengambilalihan 108.000 (seratus delapan ribu) saham Perseroan dari Pemegang Saham 1 oleh Gabriela, swasta, berkedudukan di Gabila RT/RW.003/005, Desa Jombor, Kec. Bendosari, Kab. Sukoharjo, Jawa Tengah, Indonesia, Warga Negara Indonesia ("Pembeli");

Pemberian kuasa dan wewenang dari pemegang Saham 1 kepada Pembeli untuk dan atas nama Pemegang Saham 1 membuat dan menandatangani akta jual beli dalam bahasa Indonesia dan dihadirkan di hadapan Notaris atas pengambilalihan 108.000 (seratus delapan ribu) saham Perseroan dari pemegang Saham 1 kepada Pembeli, dan untuk melakukan segala tindakan hukum yang diperlukan sehubungan dengan penjualan dan penyerahan saham tersebut;



- Pengesampingan ketentuan Pasal 14 ayat 15 dari Anggaran Dasar Perseroan yang menyatakan bahwa anggota Dewan Komisaris be mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan se tertulis mengenai maksud tersebut kepada Perseroan sekur lurangnya 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya;
- Pengunduran anggota Dewan Komisaris yang namanya disebut diba ini sejak tanggal Keputusan ini dan selanjutnya Perseroan menye pembebasan dan pelunasan sepenuh-penuhnya untuk setiap tindi yang dilakukan oleh mereka untuk Perseroan selama masa jab mereka;

Pengangkatan mereka yang namanya disebut dibawah ini seb anggota Dewan Komisaris dari Perseroan: Yanti Sudarno, Komi yang mengundurkan diri dan Gabrila, Komisaris yang diangkat;

Pengangkatan anggota Dewan Komisaris yang baru tersebut t diterima oleh yang bersangkutan;

Selanjutnya menyetujui pemberian kuasa kepada Direktur dari Perse dengan hak substitusi, untuk melakukan setiap tindakan yang diperli sehubungan dengan keputusan-keputusan yang diambil da keputusan ini, termasuk namun tidak terbatas pada : (i) menyat dan/atau menyatakan kembali keputusan ini dalam bentuk akta not (ii) mengajukan permohonan dan mendapatkan persetujuan membuat laporan dan pemeritahuan (sepanjang relevan), (iii) mem setiap pengumuman dan pendaftaran kepada instansi yang berwen (iv) menghadap pejabat yang berwenang atau instansi-ins pemerintah yang mungkin diperlakukan, (v) memberikan dan/ meminta keterangan, (vi) membuat dan/atau menandatangani setiap semua surat/akta dan dokumen lainnya yang berkaitan untuk keper tersebut diatas, (vii) untuk melaksanakan segala tindakan hukum terkendali, untuk menjalankan keputusan-keputusan dalam keputusan Keputusan ini dapat dibuat dalam beberapa rangkap dan setiap rang memiliki kekuatan hukum yang sama

Keputusan ini berlaku efektif sejak ditandatanganinya Keputusan ini Para Pemegang Saham;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah, Para Pemegang Saham membubuhkan tanda tangan mereka sebagai tanda persetujuan atas Keputusan ini pada tanggal 10/05/2018, disebutkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya bukti bertanda P-6 berupa Perjanjian Pengikatan Jual Beli Saham, yang ditandatangani oleh Yanti Sudarno sebagai Penjual dan Gabrila sebagai Pembeli, menyebutkan sebagai berikut :

Perjanjian pengikatan jual belisaham ("Perjanjian") ini ditandatangani Jakarta oleh dan antara:

1. Yanti Sudarno, swasta, berkedudukan di Jl. Taman Wijaya Kus III/118, RT/RW.004/002, Kel. Cilandak, Jakarta Selatan, Indonesia, Warga Negara Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas namanya sendiri ("Penjual"), dan
2. Gabrila, swasta, berkedudukan di Gabusan RT/RW.003/005, Lingsar Jombor, Kec. Bendosari, Kab. Sukoharjo, Jawa Tengah, Indonesia, Warga Negara Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas namanya sendiri ("Pembeli");

(penjual dan Pembeli secara bersama-sama dalam Perjanjian disebut sebagai "Para Pihak");

Para Pihak bertindak dalam kedudukannya tersebut diatas, dengan menerangkan terlebih dahulu sebagai berikut :

1. Bahwa Penjual adalah pemilik dan yang berhak atas 108 (seratus delapan ribu) saham ("Saham") dari PT. Bahari Lingsar Indonesia, suatu perseroan terbatas yang didirikan secara berdasarkan peraturan perundang-undangan Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jl. Raya Boulevard Barat Ke Gading Square Rukan French Walk Unit RK F No.62, Ke Gading Barat, Kec. Kelapa Gading, Jakarta Utara, Indonesia ("Perseroan"), dan
2. Bahwa Penjual telah setuju untuk menjual dan menyeral Saham kepada Pembeli, dan Pembeli telah setuju untuk menerima dan menerima peyerahan atas Saham dari Penjual. Akan tetapi karena Para Pihak belum dapat menghadap Notaris dan/atau memenuhi persyaratan lainnya untuk menyempurnakan jual beli atas Saham (apabila ada), Para Pihak telah saling setuju semufakat untuk terlebih dahulu mengadakan Perjanjian;



Oleh karena itu, para Pihak dengan ini sepakat untuk mengikatkan dalam Perjanjian ini dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagaimana tertuang dalam pasal-pasal berikut ini:

1. Bahwa Penjual adalah pemilik dan yang berhak atas 108 (seratus delapan ribu) saham ("Saham") dari PT. Bahari L Indonesia, suatu perseroan terbatas yang didirikan secara berdasarkan peraturan perundang-undangan Negara Rep Indonesia, berkedudukan di Jl. Raya Bulevard Barat ke Gading Square Rukan French Walk Unit RK F No.62, kel. Ke Gading Square Rukan french Walk Unit RK F No.62, kel. Ke Gading Barat, Kec. Kelapa Gading, Jakarta Utara, Indor ("Perseroan"), dan
2. Bahwa penjual adalah telah setuju untuk menjual menyerahkan Saham kepada Pembeli, dan Pembeli telah s untuk membeli dan menerima penyerahan atas Saham penjual. Akan tetapi karena Para Pihak belum dapat mengha Notaris dan/atau memenuhi persyaratan lainnya u menyempurnakan jual beli atas Saham (apabila ada), Para F teah saling setuju dan semufakat untuk terlebih da mengadakan Perjanjian;

Oleh karena itu, Para Pihak dengan ini sepakat untuk mengika diri dalam Perjanjian ini dengan syarat-syarat dan ketent ketentuan sebagaimana tertuang dalam pasal-pasal berikut ini:

#### Pasal 1

Penjual dengan ini berjanji, sekarang ini untuk pada waktu dikemudian hari, untuk menjual dan menyerahkan Saham ke Pembeli, dan Pembeli dengan ini berjanji, sekarang ini untuk p waktunya dikemudian hari, untuk membeli dan menerima penyer atas Saham dari Penjual;

#### Pasal 2

Harga penjualan dan pembelian dari Saham yang akan dilakukan belinya kelak antara Penjual dan Pembeli telah ditetapkan seka ini dan tidak akan mengalami perubahan dikemudian hari de alasan apapun juga, yaitu sebesar Rp 25.000.000, (dua puluh juta rupiah) ("Harga Pembelian"). Pelunasan dari harga pemb





telah dilakukan secara penuh oleh Pembeli kepada Penjual sebagai penandatanganan Perjanjian ini. Penjual dengan ini menyatakan bahwa Perjanjian ini merupakan kwitansi yang sah yang membuktikan bahwa Pembeli telah melunasi Harga Pembelian secara penuh;

## Pasal 3

Jual beli saham akan dilangsungkan antara Para pihak dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang lazim dibuat untuk perjanjian yang serupa itu, antara lain dengan ketentuan-ketentuan bahwa:

- Penjual dengan ini memjamin Pembeli bahwa Penjual adalah pemilik yang sah atas Saham dengan ini membebaskan Pembeli dari setiap dan semua tuntutan dari pihak lain yang menyatakan mempunyai hak atas Saham;
- Penjual dengan ini menjamin Pembeli bahwa Saham tidak dikenakan suatu sitaan, kewajiban dan pembebanan apapun. Oleh karena itu, penjual dengan ini membebaskan Pembelian saham dan semua tuntutan dari pihak lain yang didasarkan atas hal tersebut, dan
- Penjual dengan ini menjamin pembeli bahwa sampai dengan tanggal penandatanganan Perjanjian ini, Perseroan tidak mempunyai kewajiban-kewajiban dalam bentuk apapun dari pihak manapun juga, termasuk namun tidak terbatas kewajiban kepada karyawan Perseroan seperti gaji yang tertunggak. Apabila nantinya ternyata terbukti Perseroan memiliki kewajiban terhadap pihak lainnya sebelum tanggal perjanjian ini, maka Penjual dengan ini menyatakan akan menanggung dan mebebaskan Pembeli dari setiap dan seluruh tuntutan yang timbul berkaitan dengan kewajiban tersebut;

## Pasal 4

Selama perjanjian ini berlaku antara Para Pihak, maka Pihak yang satu tidak berhak untuk mengalihkan atau menjual setiap hak atas Saham, ataupun untuk membebaskan suatu sitaan, kewajiban atau pembebanan apapun pada saham, baik seluruhnya maupun sebagian, kepada pihak manapun tanpa persetujuan terlebih dahulu dari pembeli. Semua tindakan dan/atau perbuatan



dilakukan oleh Penjual terhadap Saham sebagaimana disebutkan di atas adalah tidak sah dan batal dengan sendirinya menurut hukum, pembatalan mana dengan melepaskan ketentuan pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan memberikan hak bagi Pembeli untuk menuntut dikembalikan dalam keadaan semula dan untuk melakukan segala tindakan yang perlu dan berguna untuk melindungi hak Pembeli berdasarkan Perjanjian ini;

**Pasal 5**

Penjual dengan ini memberi kuasa kepada Pembeli dengan substitusi untuk :

- a. Mewakili Penjual untuk menjual dan menyerah Saham sebagaimana telah diuraikan di atas kepada Pembeli sendiri dan/atau kepada pihak lainnya yang ditunjuk Pembeli dihadapan Notaris yang berwenang;
- b. Menghadap pejabat yang berwenang atau instansi-instansi pemerintah yang mungkin diperlukan, memberikan dan/atau meminta keterangan, membuat dan/atau mengajukan surat, menandatangani setiap dan semua surat/akta dan dokumen lainnya, untuk menyempurnakan jual beli dan penyerahan Saham sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini, dan
- c. Melaksanankan segala tindakan hukum lain yang mungkin diperlukan atau dianggap baik dan berguna untuk menyempurnakan jual beli dan penyerahan atas Saham sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini;

**Pasal 6**

Para Pihak dengan ini sepakat bahwa setiap tindakan hukum atau proses hukum yang timbul sehubungan dengan Perjanjian ini akan diajukan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Para Pihak dengan ini memilih domisili umum dan tetap kantor Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;

Demikianlah, berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut diatas serta dilandasi oleh itikad baik dari Para Pihak, maka perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh Para Pihak pada tanggal 12 Desember 2017 di Jakarta sebagai berikut, sebagaimana disebutkan pada awal Perjanjian;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Pengugat telah mendalilkan tidak pernah melakukan peristiwa/ tindakan pembubuhan tanda tangan Penggugat ke dalam dokumen PPJB Saham dan Keputusan Sirkuler, sebagaimana tersebut pada bukti bertanda P-6 dan P-5, dan oleh karenanya PPJB dan Keputusan Sirkuler tersebut adalah bukan merupakan tanda tangan dari Penggugat dan sangat tidak identik dengan asli tanda tangan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalilnya tentang tanda tangan Penggugat pada PPJB dan Keputusan Sirkuler tidak identik dengan asli tanda tangan Penggugat, Pengugat telah mengajukan saksi yang bernama Tanto Cahyo Nugroho, saksi merupakan penyidik Polda Metro Jaya yang dipersidangan memperlihatkan hasil Labkrim Puslabfor Polri Nomor: 2016/1000/1/2016 tertanggal 5 Agustus 2016, yang menyebutkan tanda tangan Penggugat yang tercantum di dalam dokumen transaksi pengalihan saham milik Penggugat kepada Tergugat 1 adalah tidak identik dengan tanda tangan asli Penggugat;

Menimbang, bahwa hasil Labkrim Puslabfor tersebut oleh Penggugat hanya diperlihatkan saja dipersidangan dan tidak pernah diajukan dipersidangan sebagai bukti surat, dan saksi yang memperlihatkan hasil Labkrim Puslabfor tersebut dipersidangan hanya menerangkan bahwa dasar dibuat pemeriksaan Puslabfor adalah karena adanya laporan dugaan tindak pidana pencucian uang, sedangkan mengenai prosedur pemeriksaan Puslabfor saksi tidak dapat menjelaskan karena proses pemeriksaan perkara sedang berjalan;

Menimbang, bahwa saksi yang memperlihatkan hasil Labkrim Puslabfor tersebut adalah seorang penyidik dan bukan penyidik forensik atau seorang ahli, sedangkan Penggugat tidak mengajukan ahli ataupun saksi dari bidang forensik yang dapat menjelaskan mengenai hasil Labkrim Puslabfor tersebut guna meneguhkan hasil Labkrim Puslabfor yang hanya diperlihatkan saja dipersidangan dan tidak pernah diajukan sebagai surat bukti ;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim saksi yang menerangkan hanya didasarkan kepada surat, saksi sendiri tidak pernah melihat, mendengar dan mengalami sendiri suatu peristiwa tentang peristiwa ketidak samaan tanda tangan non identik suatu tanda tangan, maka kesaksiannya belum bernilai ;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi Penggugat yang bernama Mulyati menerangkan pada pokoknya yaitu saksi adalah teman Penggugat yang pada hari Rabu tanggal 25 Nopember 2015 saksi bersama-sama dengan Penggugat menghadiri pengajian yang dimulai pukul 10.00 Wib sampai dengan selesai;



siang hari (setelah makan siang), dan selanjutnya saksi Chomsah menerangkan bahwa saksi adalah bekerja sebagai pembantu rumah tangga di terdakwa. Pengugat dan seingat saksi pada hari Rabu tanggal 25 Nopember 2015, setelah pulang dari pengajian Penggugat hanya tinggal di rumah saja dan tidak ada orang yang datang ke rumah Penggugat;

Menimbang, bahwa namun saksi – saksi tersebut tidak menerangkan mengenai waktunya secara jelas, dan keterangan dari dua saksi tersebut menerangkan keadaan yang berbeda mengenai keberadaan Penggugat pada tanggal 25 Nopember 2015, sehingga keterangan dua saksi tersebut tidak saling bersesuaian antara keterangan saksi satu dengan lainnya, lagi pula saksi tersebut tidak pernah melihat, mendengar dan mengalami sendiri tentang suatu peristiwa penandatanganan suatu akta yang diduga tanda tangannya sama/non Identik;

Menimbang, bahwa sedangkan keterangan saksi yang dapat dijadikan sebagai alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian yang sempurna mengikat adalah keterangan saksi yang berasal dari dua atau lebih saksi yang saling bersesuaian atau keterangan saksi yang terdapat hubungan/ bersesuaian dengan alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka keterangan saksi Penggugat yang bernama Sri Mulyati dan Chomsah tidaklah dapat mendukung Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo akta tentang transaksi jual beli saham /pengalihan saham tersebut telah dibuat dalam bentuk otentik yang dibuat dihadapan PPAT (pasal 1868 KUHPerdara) dan menurut Pasal 1868 KUHPerdara atau Pasal 165 HIR, suatu akta otentik memberikan diantara pihak beserta ahli warisnya atau orang-orang yang mendapatkan hak mereka suatu bukti yang sempurna tentang apa yang dimuatnya;

Menimbang, bahwa Prof. Subekti dalam bukunya Hukum Pembuktian terbitan CV. Prakarsa Jakarta, Tahun 1954, Halaman 25, menyatakan bahwa tersebut mengikat dalam arti bahwa apa yang ditulis harus dianggap benar selama ketidak benarannya tidak dibuktikan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan adanya pemalsuan tanda tangan, maka harus dibuktikan melalui hasil pemeriksaan dari Laboratorium Forensik atau putusan pidana yang menyatakan tanda tangan dipalsukan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah dipertimbangkan ters di atas, dipersidangan Penggugat telah mengajukan bukti saksi untuk memperlihatkan hasil Labkrim Puslabfor Polri Nomor: 2471, tertanggal Agustus 2016, namun saksi adalah penyidik dan bukan penyidik forensik ahli, dan selanjutnya saksi menerangkan bahwa hasil Labkrim Puslabfor tersebut masih merupakan proses dalam pemeriksaan perkara yang sedang berlangsung dan saksi sendiri bukanlah orang yang mengetahui sendiri, melihat, mendengar, mengalami sendiri suatu peristiwa tentang adanya suatu ketidak samaan identik dan pemalsuan tanda-tangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka hasil Labkrim Puslabfor tersebut diperlihatkan oleh saksi Tanto Cahyo Nugroho oleh Penggugat dimaksudkan untuk membuktikan adanya tandatangan yang tidak identik dengan asli tandatangan Penggugat adalah prematur untuk dijadikan sebagai bukti lawan sengketa telah mempunyai Akte Autentik yang mempunyai kekuatan bukti hukum yang sempurna, sehingga menurut Majelis Hakim Penggugat terlalu dini untuk mengajukan gugatannya ;

Menimbang, bahwa selain alasan tersebut Penggugat dalam dalilnya menyebutkan tentang Penggugat sebagai pemegang saham dan sebagai Komisaris tidak pernah menerima laporan dan klarifikasi tentang adanya pengalihan saham milik Penggugat dan penjualan saham yang terlalu rendah nilainya dari para Tergugat 1,2,3 dan 4 dan para Tergugat dalam menjalankan tugas sebagai Direksi telah lalai dan tidak menerapkan prinsip kehati-hatian dan menurut Penggugat, para Tergugat harus dihukum telah melakukan perbuatan melawan hukum, selain itu dalil Penggugat yang menyebutkan penjualan saham yang terlalu rendah serta Penggugat menyebutkan bahwa harta kekayaan yang ada dalam perusahaan PT Bahari Lines Indor merupakan harta bersama antara Penggugat dan Tergugat 2, menurut Majelis Hakim, maka gugatan yang demikian tidak jelas tujuannya, apakah Penggugat menuntut tentang pertanggung jawaban Pengurus PT Bahari Lines Indor atau menuntut tentang penjualan saham yang tidak wajar atau tentang harta bersama, karena setiap tuntutan dalam gugatan mempunyai konsekuensi sendiri-sendiri, seperti apabila Penggugat akan menuntut terhadap kepengurusan perusahaan yang lalai dan tidak menerapkan prinsip kehati-hatian telah diatur dalam Undang-Undang PT, UU No. 40 Tahun 2007 ; sebagaimana telah disebutkan oleh Penggugat, didalam ketentuan ters

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





mengatur tentang bagaimana tata cara mengajukan kepada Pengadilan Negeri, dan meminta pertanggung jawaban pengurus PT Bahari Lines Indonesia, dan melalui permohonan RUPS LB atau meminta pemeriksaan terhadap PT Bahari Lines Indonesia, sebelum mengajukan gugatan dalam perkara aquo, merujuk Majelis Hakim ketidakjelasan dalam tujuan gugatan menyebabkan gugatan menjadi kabur ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka gugatan Penggugat, harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima dan Penggugat dipihak yang kalah maka Penggugat diwajibkan untuk membayar biaya perkara;

#### **DALAM REKONPENSI**

Menimbang, bahwa gugatan Para Penggugat Rekonpensi dahulu terhadap Tergugat Rekonpensi dahulu Penggugat Rekonpensi adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa gugatan Rekonpensi dari Para Penggugat Rekonpensi pada pokoknya yaitu tentang adanya pernyataan bersumpah pernyataan pinjam nama (nominee agreement) dan pengalihan saham para Penggugat terhadap saham milik Tergugat dalam Rekonpensi/ Penggugat dalam Rekonpensi di PT Bahari Lines Indonesia :

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Rekonpensi tersebut ini dipertimbangkan dalam gugatan Rekonpensi dan dalam gugatan Rekonpensi tersebut, gugatannya telah dinyatakan tidak dapat diterima, yang secara mutatis mutandis oleh Majelis Hakim telah diambil alih menjadi pertimbangan dalam perkara gugatan dalam Rekonpensi, disamping itu Penggugat dalam rekonpensi, dalam uraian gugatannya tidak menjelaskan kedudukan Tergugat dalam rekonpensi/ Penggugat dalam rekonpensi, digugat sebagai karena Tergugat dalam rekonpensi/ Penggugat dalam rekonpensi mempunyai kedudukan sebagai Pemegang saham dan sebagai Komisaris di PT Bahari Lines Indonesia dan menurut Majelis Hakim tidak dapat disatukan dengan kedudukannya sebagai Pribadi, sehingga dapat diketahui dalam kapasitas Tergugat dalam rekonpensi/ Penggugat dalam rekonpensi dituntut ganti rugi Penggugat dalam rekonpensi dan Tergugat dalam rekonpensi, tidak



kedudukan Tergugat rekonsensi/Penggugat dalam konpensi menyebel gugatan Penggugat dalam rekonsensi/Tergugat dalam konpensi menjadi ka

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas n gugatan rekonsensi dari Penggugat Rekonsensi 1, 2, 3, 4, 5 adalah kabur harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan dari Penggugat Rekonpen 2, 3, 4, 5 dinyatakan tidak dapat diterima Penggugat dalam konpensi dip yang kalah maka menghukum Penggugat Rekonsensi untuk membayar k perkara sebesar nihil;

Mengingat, ketentuan pasal-pasal dalam HIR, Kitab Undang-Und Hukum Perdata dan peraturan hukum lain yang berkaitan;

### **M E N G A D I L I**

#### **Dalam Konpensi**

##### **Dalam Provisi**

Menyatakan gugatan Provisi Penggugat tidak dapat diterima

Dalam eksepsi

Menyatakan eksepsi Tergugat 1, 2, 3, 4, 5 tidak dapat diterima;

##### **Dalam Pokok Perkara**

Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

##### **Dalam Rekonsensi**

Menyatakan Gugatan Penggugat 1, 2, 3, 4, 5 Rekonsensi tidak dapat diteri

##### **Dalam Konpensi dan Rekonsensi**

Menghukum Penggugat Konpensi/ Tergugat Rekonsensi untuk membayar k perkara sejumlah Rp 3.446.000,- (tiga juta empat ratus empat puluh enam rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis H Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari **Kamis, tanggal 6 April 2017** Cepi Iskandar, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Nelson Sianturi, S.H.,M.H., Suswanti, S.H..M.Hum, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diuca dalam sidang yang terbuka untuk umum hari **Kamis, tanggal 13 April** : oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu Heleni Faeriaty, S.H., dengan dihadiri Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat, dan tanpa hadirnya Para Turut Tergugat atau kuasanya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Nelson Sianturi, S.H.,M.H.**

**Cepi Iskandar, S.H.,M.H.**

**Suswanti, S.H.,M.Hum.**

Panitera Pengganti,

**Heleni Faeriaty, S.H.**

Biaya – biaya :

ATK	Rp.	75.000,-
Pendaftaran	Rp.	30.000,-
Materai	Rp.	6.000,-
Redaksi	Rp.	5.000,-
PNBP	Rp.	50.000,-
Panggilan	Rp.	3.280.000,-
<b>Jumlah</b>	<b>Rp.</b>	<b>3.446.000,-</b>